



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau dan disesuaikan;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE  
dan  
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan

yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah Pembayaran tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten Bone atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten Bone atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
56. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas

- dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
57. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  58. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  59. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dipungut atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  60. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  61. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang secara paripurna (*promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif*) berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, pelayanan kesehatan lainnya.
  62. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
  63. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone.
  64. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Puskesmas dan Jaringan, UPTD Balai Kesehatan Gigi dan Mulut, dan UPTD Laboratorium Pengujian Kualitas Air dan Penyehatan Lingkungan.
  65. UPTD Puskesmas dan Jaringan adalah Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis.
  66. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran yang dikenakan atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  67. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran yang dikenakan atas penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  68. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  69. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan adalah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
  70. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

71. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
72. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
73. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran yang dikenakan atas pelayanan Jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
74. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
75. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
76. Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat BG adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
77. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik BG untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat BG sesuai dengan standar teknis BG.
78. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan BG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
79. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi BG sebelum dapat dimanfaatkan.
80. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti kepemilikan Bangunan Gedung.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- f. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- g. ketentuan penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir;
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet

### Bagian Kedua Rincian Pajak

#### Paragraf 1 PBB-P2

#### Pasal 5

(1) Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

- b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu Wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (8) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk NJOP kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12 % (nol koma dua belas persen);
  - b. untuk NJOP Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen); dan
  - c. Tarif PBB-P2 untuk objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

#### Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

- (1) Tahun PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2 BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar-menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;

5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB meliputi Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besaran nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Selain hibah wasiat dan waris sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (8) Hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud ayat (7) meliputi:
  - a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
  - b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ualayat;
  - c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan dan panti jompo;
  - d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; dan/atau
  - e. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah.

### Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (6), atau ayat (7), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hibah wasiat tertentu, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris, penerima waris tertentu atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Paragraf 3

##### PBJT

#### Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia Jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan Jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit Tenaga Listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Rumah Ibadah

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan *audio visual* lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pagelaran kesenian, musik, dan tari untuk kegiatan sosial dan/atau keagamaan dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT merupakan konsumen Barang Dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan Jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

#### Pasal 29

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat :

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas Jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 30

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/ atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan

#### Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

### Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah; dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 35

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

### Pasal 36

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

### Pasal 37

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Paragraf 5 PAT

### Pasal 38

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan;
  - f. keperluan panti asuhan;
  - g. keperluan panti jompo; dan
  - h. kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan berusaha yang kurang dari 25 (dua puluh lima) m<sup>3</sup> setiap bulan.

### Pasal 39

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

#### Pasal 42

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

#### Pasal 43

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 44

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6 Pajak MBLB

#### Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *fedspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;

- p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
  - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan yang dibiayai oleh masyarakat.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 48

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

Pasal 50

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 58

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 65

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagai mana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Opsen BBNKB sebagai mana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 70

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

### Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

### Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 72

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 73

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 74

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari Objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD dan pihak swasta.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.

##### Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa umum.

#### Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

#### Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 79

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 75 ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### Paragraf 3

#### Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 82

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

### Paragraf 4

#### Pelayanan Pasar

#### Pasal 84

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 85

Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 86

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 87

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau Jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan Jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan.
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

#### Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

#### Pasal 89

- 1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- 2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- 3) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- 4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

#### Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Paragraf 1

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Kegiatan Usaha Lainnya

#### Pasal 91

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 92

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya.

#### Paragraf 2

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

#### Pasal 93

- (1) Penyediaan Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk Jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 94

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, ikan, ternak, hasil bumi, hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

#### Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 95

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Tingkat penggunaan Jasa atas penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 97

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 98

Tingkat penggunaan Jasa atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Paragraf 5

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 99

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e merupakan Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 100

Tingkat penggunaan Jasa atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan

Paragraf 6

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 101

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 102

Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan.

Paragraf 7

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 103

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Tingkat penggunaan Jasa atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

Paragraf 8

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 105

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf h merupakan Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Tingkat penggunaan Jasa atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah.

Paragraf 9

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 107

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf i merupakan pemanfaatan dan/atau optimalisasi aset Pemerintah Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Tingkat penggunaan Jasa atas pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 109

Struktur dan Besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 110

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 112

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 113

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 114

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 1  
PBG

Pasal 115

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan pelayanan penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan layanan konsultasi pemeriksaan pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi bangunan gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKKG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. BG yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi BG;
    2. perubahan lapis BG;
    3. perubahan luas BG;
    4. perubahan tampak BG;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada BG yang mempengaruhi aspek keselamatan dan / atau kesehatan;
    6. perkuatan BG terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan / atau pengembangan BG cagar budaya; atau
    8. perbaikan BG yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang dan berat.
  - d. PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 116

- (1) Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;

2. Indeks Lokalitas;
  3. Indeks Terintegrasi;
  4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
- b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. Volume;
  2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 2  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 117

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 118

- (1) Besaran tarif Retribusi penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) perjabatan per orang perbulan.
- (2) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dibayarkan sesuai dengan jangka waktu persetujuan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

Pasal 119

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah

- Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
  - (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
    - a. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD;
    - b. Jika terdapat pembetulan SPTPD menyatakan kurang bayar.
  - (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
  - (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD.
  - (7) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (8) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
  - (9) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
    - a. bencana alam;
    - b. kebakaran;
    - c. kerusuhan massal atau huru-hura;
    - d. wabah penyakit; dan/atau
    - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 121

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

Pasal 124

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 125

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN**  
**ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI**

**Pasal 126**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 127**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

## BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 128

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5)
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

## BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 129

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 130

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 131

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2

- (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 132

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 133

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 134

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 133, dan Pasal 134 merupakan pendapatan negara.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 136

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 137

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 129, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati yang merupakan peraturan-pelaksanaan dari :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016
- c. tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 6); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang
- f. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 6),

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5).
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Bone Tahu 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 5).
- c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 6).
- e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 140

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 5 Januari 2024

Pj. BUPATI BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 5 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 1

Noreg : B.HK.01.24

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BONE**

**I. UMUM**

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing (desentralisasi fiskal), sesuai dengan kekayaan yang dimiliki setiap daerah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di masing-masing daerah.

Pemberian kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah ini dengan dasar bahwa Pemerintah Daerah lebih mengetahui/memahami kondisi dan potensi masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) merupakan tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berlakunya UU HKPD akan menuntut reformasi desentralisasi fiskal sehingga diharapkan akan menekan ketimpangan fiskal yang terjadi di berbagai daerah. UU ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. UU HKPD juga menggabungkan perbaikan pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat *local taxing power*.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak

dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Upaya Penyelarasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna penyelenggaraan pembangunan, peningkatan layanan kepada masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit) , lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Contoh Penghitungan:

Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp300 juta = Rp3 juta

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp3 juta = Rp2 juta Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Contoh Penghitungan:

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten di wilayah Provinsi melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp. 300 juta sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp}300 \text{ juta} = \text{Rp}24 \text{ juta}$
- b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$  Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan daerah Kabupaten.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a) Suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB.
- b) Akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c) Suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai Subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.
- Pasal 112  
Cukup jelas.
- Pasal 113  
Cukup jelas.
- Pasal 114  
Cukup jelas.
- Pasal 115  
Cukup jelas.
- Pasal 116  
Cukup jelas.
- Pasal 117  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Cukup jelas.
- Pasal 120  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas;

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c;

Cukup jelas;

Huruf d

Cukup jelas; dan/atau

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati" merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Daerah Yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan, contohnya adalah Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan keberatan.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BONE  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. PELAYANAN KESEHATAN  
A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

<b>NO</b>	<b>URAIAN PENERIMAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI (Rp)</b>
<b>I</b>	<b>UNIT RAWAT JALAN DI PUSKESMAS</b>	
<b>A.</b>	<b>PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI KESEHATAN</b>	
1	Pemeriksaan oleh dokter umum/gigi	20.000
2	Asuhan Keperawatan/Kebidanan	5.000
3	Konsultasi Gizi	20.000
4	Konsultasi Klinik sanitasi	20.000
5	Paket Pemeriksaan Lansia	
	- Pemeriksaan tanda-tanda vital dan antropometri	20.000
6	Pelayanan Kesehatan jiwa keluarga	20.000
7	Pelayanan MTBS	20.000
8	Pelayanan KTA/KTP/PPO	20.000
9	Pelayanan PKPR	20.000
<b>B.</b>	<b>POLIKLINIK UMUM</b>	
1	Verban	20.000
2	Desinfektan	5.000
3	Aff hecting	20.000
4	Rumpel lide	5.000
5	Penimbangan Bayi/balita	5.000

6	Pemeriksaan visus	5.000
7	Tonometri	15.000
8	Ekstraksi Corpus alienum di mata	50.000
9	Insisi Hordiolum	150.000
10	Tes buta warna	5.000
11	Ekstraksi Corpus alienum di daerah THT	75.000
12	Spooling serumen	50.000
13	Tampon telinga	10.000
14	Insisi Furunkel	50.000
15	Tampon hidung	10.000
16	Tes pendengaran	5.000
<b>C.</b>	<b>POLIKLINIK GIGI DAN UMUM</b>	
1	Pencabutan gigi sulung	15.000
2	Pencabutan gigi permanen akar tunggal	50.000
3	Pencabutan gigi permanen akar ganda	50.000
4	Pencabutan gigi dengan komplikasi ringan	70.000
5	Pencabutan gigi inpaksi kelas I	75.000
6	Tumpatan sementara	15.000
7	Tumpatan permanen gigi sulung	35.000
8	Tumpatan permanen gigi tetap	
	- GIC	35.000
	- Komposite	75.000
9	Pembersihan karang gigi (Scaling)/rahang	75.000
10	Perawatan syaraf gigi per kunjungan	15.000
11	Pulp capping	15.000
12	Insisi abses	20.000

13	Eksisi evulis	20.000
14	Gingivektomy perregio	30.000
15	Alveolektomy perregio	30.000
16	Curetage Pocket gigi	40.000
17	Eksisi Polip	20.000
18	Tindakan bedah ringan	30.000
19	Hecting	30.000
20	Aff Hecting	10.000
21	Perawatan dry Soket	15.000
22	Grinding	10.000
23	Pencabutan Gigi yang gagal/Lanjutan	35.000
<b>D.</b>	<b>POLIKLINIK KIA &amp; KB</b>	
1	Pemeriksaan ANC (Ante Natal Care)	20.000
2	Konsultasi Bumil Resti, Bumil KEK dan Balita KEP	20.000
3	Pemasangan Implant	150.000
4	Pencabutan Implant	150.000
5	Pemasangan IUD	150.000
6	Buka IUD	150.000
7	Konseling catin	20.000
8	Suntikan KB	30.000
9	Pemeriksaan Denyut Jantung Janin (Dopler)	20.000
10	Pemeriksaan pap smear	125.000
11	Pemeriksaan Vagina Toucher	20.000
12	Pemeriksaan IVA	50.000
13	Penanganan komplikasi KB	125.000
<b>E.</b>	<b>UNIT RAWAT INAP UMUM DI PUSKESMAS</b>	

1	Konsul Dokter umum	20.000
2	Konsul Dokter ahli	75.000
3	Operasional Jaga Tenaga Paramedis	20.000
4	Operasional Jaga Tenaga Medis	30.000
5	Visite dokter	20.000
6	Biaya rawat inap perhari :	
	- Rawat Inap (Kelas III)	120.000
	- Rawat Inap (Kelas II)	150.000
	- Rawat Inap (Kelas I)	200.000
7	Pasang infuse	50.000
8	Up infuse	10.000
9	Pasang Kateter	100.000
10	Up Kateter	15.000
11	Ganti Verban	20.000
12	Injeksi	5.000
13	Eksisi (Tindakan Bedah Tumor Ringan )	150.000
14	Up hecting/hecting	20.000
15	Kompres luka tanpa perban	5.000
16	Kompres luka dengan perban	7.000
17	Debridement	50.000
18	Bilas lambung	50.000
19	Resusitasi sederhana	20.000
20	Insisi abses	15.000
21	Pemakaian oksigen perliter	200
22	Spooling telinga	50.000
23	Pemasangan NGT (Nasogastric Tube )	25.000
24	Pemasangan Mitella/Spalak	50.000

25	Pemakaian suction perhari	10.000
26	Spooling kateter	5.000
27	Perawatan luka bakar 5 - 10% perhari	50.000
28	Perawatan luka bakar 10 - 20% perhari	75.000
29	Perawatan luka bakar > 30 % perhari	100.000
30	Perawatan luka gangren per kunjungan	20.000
31	Perawatan Luka Pada Penderita Diabetes Mellitus	30.000
32	Memandikan pasien	5.000
<b>F.</b>	<b>UNIT RAWAT INAP PERSALINAN DI PUSKESMAS</b>	
1	Konsul Dokter umum	20.000
2	Konsul Dokter ahli	75.000
3	Operasional Jaga Bidan	20.000
4	Visite dokter	20.000
5	Biaya rawat inap perhari :	
	- Rawat Inap (Kelas III)	120.000
	- Rawat Inap (Kelas II)	150.000
	- Rawat Inap (Kelas I)	200.000
6	Pasang infuse	50.000
7	Up infuse	10.000
8	Pasang Kateter	100.000
9	Up Kateter	15.000
10	Injeksi	5.000
11	Up hecting/hecting	20.000
12	Persalinan normal oleh bidan	650.000
13	Persalinan normal oleh dokter umum	700.000
14	Observasi denyut jantung janin perkali	5.000
15	Perawatan ibu nifas & neonatal	100.000

16	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatus	125.000
<b>G.</b>	<b>PONED (PELAYANAN OBSTETRI &amp; NEONATAL EMERGENCY DASAR)</b>	
1	Pre eklamsia	900.000
2	Eklamsia	900.000
3	Kelainan Letak	900.000
4	Distosia Bahu	900.000
5	Abortus	300.000
6	Retensio plasenta	900.000
7	Solusio plasenta	900.000
8	Res plasenta	900.000
9	Ketuban pecah dini	900.000
<b>H.</b>	<b>UNIT GAWAT DARURAT DI PUSKESMAS</b>	
1	Konsul Dokter umum	20.000
2	Konsul Dokter ahli	75.000
3	Operasional Jaga Tenaga Paramedis	20.000
4	Operasional Jaga Tenaga Medis	30.000
5	Kompres luka tanpa perban	5.000
6	Kompres luka dengan perban	7.000
7	Pasang infuse	50.000
8	Up infuse	10.000
9	Pasang Kateter	100.000
10	Up Kateter	15.000
11	Ganti Verban	20.000
12	Up hecting/hecting	20.000
13	Hecting	30.000
14	Debridement	50.000

15	Eksisi sederhana	20.000
16	Bilas lambung	50.000
17	Resusitasi sederhana	20.000
18	Insisi abses	15.000
19	Pemakaian oksigen perliter	200
20	Spooling telinga	50.000
21	Pemasangan NGT (Nasogastric Tube )	25.000
22	Ekstraksi Corpus alienum di mata	50.000
23	Ekstraksi Corpus alienum di daerah THT	75.000
24	Pemasangan Mitella/Spalak	50.000
25	Pemakaian suction perhari	10.000
26	Observasi (1 jam)	10.000
27	Spooling kateter	15.000
28	Perawatan luka bakar 5 - 10% perhari	50.000
29	Perawatan luka bakar 10 - 20% perhari	75.000
30	Perawatan luka bakar > 30 % perhari	100.000
31	Perawatan luka gangren per kunjungan	20.000
32	Ekstraksi kuku	50.000
33	Tindik daun telinga	30.000
34	Sirkumsisi dalam gedung	200.000
35	Visum diluar gedung	150.000
36	Visum didalam gedung	100.000
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN LABORATORIUM</b>	
1	Glukose Sewaktu (GDS)	25.000
2	Kolesterol	40.000
3	Asam Urat	30.000
4	Hemoglobin sahli	10.000

5	Hemoglobin strip	40.000
6	Hematocrit	15.000
7	Trombocyt	15.000
8	Golongan Darah	20.000
9	Eritrosit	15.000
10	Leukosit	15.000
11	Laju Endap Darah (LED)	15.000
12	Darah Rutin	100.000
13	Diff.Count	10.000
14	Darah Lengkap	40.000
15	Waktu Perdarahan	15.000
16	Waktu Pembekuan	15.000
17	Golongan Darah+ Resus	65.000
18	Widal	30.000
19	VDRL	40.000
20	HbsAg	50.000
21	Pemeriksaan HIV	65.000
22	Anti Dengue	160.000
23	Albumin	25.000
24	Albumin Urine	5.000
25	Reduksi	5.000
26	Urobilin	2.500
27	Bilirubin	25.000
28	Urine Lengkap	25.000
29	Sedimen/benda keton	15.000
30	Kehamilan (HcG)	20.000
31	Protein Total	25.000

32	SGOT	25.000
33	SGPT	25.000
34	Alkali Phostafase	25.000
35	Bilirubin Direk	25.000
36	Ureum	25.000
37	Kreatinin	25.000
38	Trigliserida	40.000
39	HDL	40.000
40	LDL	40.000
41	Faeses Lengkap	20.000
42	Faeces Mikroskopis	15.000
43	Faeces Makroskopis	15.000
44	Bensidin Tes	15.000
45	Malaria	80.000
46	Thyfoid	30.000
47	Gram	20.000
48	Analisa Jamur	20.000
49	Mikrofilaria	20.000
50	Sputum BTA	10.000
51	Retzerum	10.000
52	Periksaan Rapid Test	99.000
<b>J.</b>	<b>IMUNISASI</b>	
1	Paket Vaksin Rabies	995.000
2	Vaksin Influenza	350.000
3	Vaksin Meningitis	360.000
4	HPV ( Kanker Seviks 2 Strain)	830.000
5	Vaksin Tifoid	350.000

6	Tt Catin	25.000
<b>K. TARIF PELAYANAN AMBULANCE</b>		
1	Dari desa ke puskesmas dan dari puskesmas ke rumah sakit dengan jarak maks 10 km	150.000
2	Setiap penambahan 1 km	10.000
<b>L. TARIF PELAYANAN FARMASI</b>		
1	Obat	Harga faktur + 25%
2	Bahan medis habis pakai (BMHP)	Harga faktur + 25%
	<b>Home Care</b>	150.000

**B. UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

<b>A</b>	<b>Administrasi</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	Pelayanan dokter umum	20.000
2	Pelayanan dokter spesialis	40.000
<b>B PELAYANAN LABORATORIUM</b>		
<b>I</b>	<b>Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat</b>	
<b>A</b>	<b>FISIK AIR</b>	
1	Bau	5.000
2	Rasa	5.000
3	Warna	12.000
4	Suhu	5.000
5	Kekeruhan	10.000
6	Zat Padat Terlarut (TDS)	15.000
<b>B KIMIA AIR</b>		
1	pH	10.000

2	Kesadahan	30.000
3	Sisa Chlor	30.000
4	Nitrat	30.000
5	Nitrit	30.000
6	Sulfat	25.000
7	Klorida	30.000
8	Fluorida	25.000
9	Amoniak	50.000
10	Kadmium	65.000
11	Mangan	45.000
12	Besi	35.000
13	Aluminium	50.000
14	Total Kromium	45.000
15	Kromium Valensi 6	35.000
16	Sianida	50.000
17	Zinc	45.000
18	Tembaga	45.000
19	Nikel	45.000
20	Deterjen	50.000
21	Selenium	70.000
22	Alkalinitas	30.000
23	Molibdenum	50.000
24	Total Bromin	45.000
25	COD	50.000
26	BOD	50.000
27	DO	50.000
28	TSS	15.000

<b>C</b>	<b>BAKTERI AIR</b>	
1	Total Bakteri Coliform	30.000
2	Coliform Tinja	45.000
<b>D</b>	<b>KUALITAS MAKANAN</b>	
1	Formalin	65.000
2	Borax	40.000
3	Rhodamin B	50.000
4	Methyl Yellow	50.000
5	Siklamat	60.000
6	Usap Alat Makan	80.000
<b>E</b>	<b>KUALITAS LINGKUNGAN</b>	
1	Kebisingan	25.000
2	Arah Angin/Kecepatan	25.000
3	Kelembaban	15.000
4	Suhu	10.000
5	Pencahayaan	25.000
6	SO <sub>2</sub>	45.000
7	CO	45.000
8	NO <sub>2</sub>	45.000
9	O <sub>3</sub>	45.000
<b>II</b>	<b>Pelayanan Laboratorium Klinik</b>	
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>	
1	Darah Lengkap	60.000
2	Golongan Darah	20.000
3	Eosinofil	30.000
4	Laju Endap Darah (LED)	15.000

5	CT	10.000
6	BT	10.000
7	Hematokrit	15.000
8	Analisa Sel Darah Tepi	100.000
<b>B</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>	
1	Urine Lengkap	25.000
2	Gamma GT	30.000
3	Albumin	30.000
4	Globulin	30.000
5	Total Protein	30.000
6	Bilirubin Direk	30.000
7	Bilirubin Indirek	30.000
8	SGOT	30.000
9	SGPT	30.000
10	Alkali Fosfatase	30.000
11	Ureum	30.000
12	Kreatinin	30.000
13	Asam Urat	30.000
14	HDL Kolesterol	45.000
15	Total Kolesterol	30.000
16	LDL Kolesterol	50.000
17	LDL Kolesterol Direct	125.000
18	Trigliseride	40.000
19	Glukosa Darah Sewaktu	20.000
20	Glukosa Puasa	20.000
21	Glukosa 2 Jam PP	20.000
22	Glukosa Toleransi Test	55.000

23	Reduksi Urine	10.000
24	Protein Urin	10.000
25	Protein Esbach	25.000
26	HbA1C	150.000
27	Microalbumin	120.000
28	Feritin	220.000
<b>C</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>	
1	Pewarnaan Gram	30.000
2	Pewarnaan ZN (BTA)	20.000
3	Pewarnaan Neisser	50.000
4	Biakan Aerob	150.000
5	Biakan Anerob	160.000
6	Angka Lempeng Total, Makanan, Air, Udara	80.000
7	Sterilisasi Ruangan (Angka Kuman)	150.000
<b>D</b>	<b>PARASITOLOGI</b>	
1	Faeces Rutin	20.000
2	Malaria	30.000
3	Filaria	30.000
4	Mikroskopis Jamur	30.000
<b>E</b>	<b>IMUNOLOGI</b>	
1	Anti TP	35.000
2	Anti Hbs	40.000
3	HbsAg	35.000
4	Anti HIV	100.000
5	VDRL	35.000
6	Dengue IgG/IgM	100.000

7	NS1	100.000
8	Tes Kehamilan	20.000
9	Widal Tes	30.000
10	RF	35.000
11	T3	240.000
12	T4	240.000
13	CEA	250.000
14	PSA	210.000
15	AFP	250.000
16	Beta HCG	220.000
17	Vitamin D	350.000
18	TSH	240.000
19	CRP	100.000
20	Anti HCV	55.000
21	SARS Cov-2 Ag	80.000
22	SARS Cov-2 IgG/IgM	80.000
23	RDT Malaria	100.000
24	D-Dimmer	260.000
<b>F</b>	<b>TOKSIKOLOGI</b>	
1	Tes Narkoba 3 P	100.000
2	Tes Narkoba 5 P	140.000
<b>G</b>	<b>TES LAIN</b>	
1	Swab Nasofaring dan orofaring	100.000
2	Test Biologi Molekuler (PCR) SARS-Cov-2	200.000
3	Pap Smear	100.000
4	Analisa Sperma	150.000

**C. DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi

1.1 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Komponen	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	21.000	25.000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	7.500	17.500	25.000
3	Pemeriksaan Dokter Umum	6.000	14.000	20.000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi	6.000	14.000	20.000
5	Konsultasi Psikologi	4.500	10.500	15.000
6	Konsultasi Gizi	4.500	10.500	15.000

1.2 Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan Eksekutif

No	Komponen	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Klinik Spesialis	5.000	70.000	75.000
2	Pemeriksaan Klinik Gigi Spesialis	5.000	70.000	75.000
3	Pemeriksaan Klinik Umum	5.000	30.000	35.000
4	Pemeriksaan Klinik Gigi	5.000	30.000	35.000

2. Tindakan Medik Non Operatif

2.1 Tindakan Medik Non Operatif Kecil

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Autokeratometri	15.000	15.000	30.000
2	Autorefraktometri	15.000	15.000	30.000
3	Angkat jahitan $\leq$ 5	7.000	7.000	14.000
4	Angkat jahitan $>$ 5	9.000	9.000	18.000
5	Bullectomy/necrotomy $<$ 9%	11.500	13.500	25.000
6	Dilatasi Preputium	15.000	15.000	30.000
7	Eksplorasi Perdarahan Post Partum (paket/hari)	15.000	15.000	30.000
8	Epilasi bulu mata	11.000	11.000	22.000

9	Fluresintest	9.000	9.000	18.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	500	2.000	2.500
11	Irigasi Catheter (paket/hari)	10.000	10.000	20.000
12	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	10.000	10.000	20.000
13	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	30.000	30.000	60.000
14	Pasang Catheter Umbilical	10.000	10.000	20.000
15	Pasang Folley Catheter	10.000	10.000	20.000
16	Pasang/ganti Infus	5.000	5.000	10.000
17	Pasang Laminaria	9.000	9.000	18.000
18	Pasang Mayo/Oropharing tube	5.000	5.000	10.000
19	Pasang Nasopharingeal tube	15.000	15.000	30.000
20	Pasang/ganti Nasal Sonde/MaagSlang	10.000	10.000	20.000
21	Pasang Ransel Verband	16.000	16.000	32.000
22	Pasang Tampon Efedrin	7.000	7.000	14.000
23	Pasang Tampon Vagina	15.000	15.000	30.000
24	Rawat luka bakar <9%	10.000	10.000	20.000
25	Rawat luka bakar 9%-18%	17.000	15.000	32.000
26	Rawat luka bakar >18%	25.000	25.000	50.000
27	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	17.000	15.000	32.000
28	Rawat luka ganggrene sedang (gr II&III)	20.000	20.000	40.000
29	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	25.000	25.000	50.000
30	Rawat luka kecil (<5 kassa)	6.000	6.000	12.000
31	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	8.000	7.000	15.000
32	Rawat luka besar (>10 kassa)	15.500	15.500	31.000
33	Rawat Luka Seluruh Tubuh	35.000	35.000	70.000
34	Rawat Stoma (paket/hari)	8.000	8.000	16.000
35	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	15.000	15.000	30.000

36	Refraksi	10.000	10.000	20.000
37	Sampling darah arteri + antar kelaborat/tindakan	4.000	4.000	8.000
38	Tonometri	7.500	7.500	15.000
39	Pengambilan sekret PAP smear	10.000	10.000	20.000
40	Partus Fisiologis	175.000	175.000	350.000
41	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawatinap (sekali input saat periksa)	10.000	10.000	20.000
42	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	20.000	20.000	40.000
43	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	3.750	3.750	7.500

## 2.2 Tindakan Medik Non Operatif Sedang

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>JS</b>	<b>JP</b>	<b>TARIF</b>
1	Drip obat/jenis obat/serial	5.000	10.000	15.000
2	Nebulizer	13.000	13.000	26.000
3	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	29.000	30.000	59.000
4	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	50.000	50.000	100.000
F5	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	85.000	85.000	170.000
6	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	95.000	95.000	190.000
7	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	32.000	38.000	70.000
8	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	38.000	47.000	85.000
9	Pemeriksaan GDA Stik	17.600	7.400	25.000
10	Pemeriksaan Protein Dipstick	8.000	4.000	12.000
11	Kumbah Lambung (1 serial)	40.000	70.000	110.000
12	Pemberian obat Suppositoria	2.000	4.000	6.000
13	Rectal/Vaginal Toucher/kali	2.000	4.000	6.000
14	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	55.000	55.000	110.000
15	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	75.000	75.000	150.000
16	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	25.000	25.000	50.000

17	Tindakan DC Shock/ Cardioversi (satu serial)	60.000	60.000	120.000
18	Transfusi darah/bag	15.000	15.000	30.000
19	Vena seksi	60.000	120.000	180.000
20	Intubasi Endotracheal	60.000	120.000	180.000
21	Extubasi ETT	30.000	30.000	60.000
22	Pemberian obat dengan infus pump/hari	40.000	40.000	80.000
23	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	40.000	40.000	80.000
24	Electro Cardiography (ECG)	32.500	32.500	65.000
25	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	32.500	32.500	65.000
26	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	75.000	75.000	150.000

### 2.3 Tindakan Medik Non Operatif Besar

#### 2.3.1 Kandungan dan Kebidanan

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>JS</b>	<b>JP</b>	<b>TARIF</b>
1	Amniocentesis /CVS/Chordocentesis	50.000	50.000	100.000
2	Angkat Benda Asing dari Vagina	20.000	20.000	40.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	50.000	50.000	100.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	50.000	50.000	100.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	50.000	50.000	100.000
6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	50.000	50.000	100.000
7	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	50.000	50.000	100.000
8	Eksplorasi Mising Tail IUD + LepasIUD	75.000	75.000	150.000
9	Eksplorasi Mising Tail IUD + LepasIUD dengan GA	112.500	112.500	225.000
10	Ekstirpasi / Marsupialisasi BartolinAbses	125.000	125.000	250.000
11	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	75.000	75.000	150.000
12	Hydro Tubasi	112.500	112.500	225.000
13	Incisi Hymen Imperforata	125.000	125.000	250.000

14	Inseminasi Intra Uterin	340.000	1.060.000	1.400.000
15	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	125.000	125.000	250.000
16	Kauterasi pada Erotio Cervix	12.500	12.500	25.000
17	Kolpoperineorafi	125.000	125.000	250.000
18	Kompresi Bimanual Eksterna	20.000	20.000	40.000
19	Kompresi Bimanual Interna	30.000	30.000	60.000
20	Kuretase	300.000	300.000	600.000
21	Kuretase PA I dan II	75.000	75.000	150.000
22	Lepas dan Pasang Ulang IUD	65.000	65.000	130.000
23	Lepas IUD dgn General Anasthesi	100.000	100.000	200.000
24	Lepas/pasang IUD	50.000	50.000	100.000
25	Lepas/pasang Norplan 1-2	50.000	50.000	100.000
26	Lepas/pasang Norplan 6	50.000	50.000	100.000
27	Lepas/pasang Pesarium	20.000	20.000	40.000
28	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	125.000	125.000	250.000
29	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	50.000	50.000	100.000
30	Pungsi Cavum Douglas (KET)	50.000	50.000	100.000
31	Reposisi Uterus	75.000	75.000	150.000
32	Hysteroscopy	112.500	112.500	225.000
33	Kolposcopy	125.000	125.000	250.000
34	USG + Saline Histero Salpingografi	87.500	87.500	175.000
35	USG Kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	75.000	75.000	150.000
36	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	25.000	25.000	50.000
37	USG Transvaginal	87.500	87.500	175.000
TINDAKAN KEBIDANAN				
38	Versi Luar	30.000	30.000	60.000
39	Kardiotokografi (NST) intravaginal	87.500	87.500	175.000

2.3.2 Bedah Umum

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>JS</b>	<b>JP</b>	<b>TARIF</b>
1	Anstipen Fistel	11.000	11.000	22.000
2	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy (Diagnostik)	17.500	17.500	35.000
3	Aspirasi Pneumothorax	37.500	37.500	75.000
4	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
5	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anestesi	25.000	25.000	50.000
6	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anestesi	40.000	40.000	80.000
7	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anestesi	60.000	60.000	120.000
8	Bulectomy > 30% tanpa anestesi	97.500	97.500	195.000
9	Cross Insisi	12.500	12.500	25.000
10	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Kecil (<3 cm). LA	75.000	75.000	150.000
11	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Sedang (3-5 cm). LA	125.000	125.000	250.000
12	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Besar (>5 cm). LA	160.000	160.000	320.000
13	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	75.000	75.000	150.000
14	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	125.000	125.000	250.000
15	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	100.000	100.000	200.000
16	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	75.000	75.000	150.000
17	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	125.000	125.000	250.000
18	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	20.000	20.000	40.000
19	Ekstraksi Corp Alineum (subkutan). LA	75.000	75.000	150.000
20	Fiksasi Fraktur Costa	17.500	17.500	35.000
21	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	27.500	27.500	55.000
22	Incisi Abses kecil (<3 cm)	20.000	20.000	40.000
23	Incisi Abses besar (>3 cm)	35.000	35.000	70.000
24	Injeksi Keloid	20.000	20.000	40.000

25	Lubricasi Post Anterior	20.000	20.000	40.000
26	Melepas Tampon & Drainage / MS	10.000	10.000	20.000
27	Multiple Incisi	60.000	60.000	120.000
28	Pasang WSD	225.000	225.000	450.000
29	Pelepasan Thorax Drain	20.000	20.000	40.000
30	Punksi Hematome	20.000	20.000	40.000
31	Rawat luka bakar <9%	12.500	12.500	25.000
32	Rawat luka bakar 9%-18%	15.000	15.000	30.000
33	Rawat luka bakar >18%	25.000	25.000	50.000
34	Reposisi Haemorrhoid	20.000	20.000	40.000
35	Reposisi Mandibula	20.000	20.000	40.000
36	Rouserplasti (cabut kuku) /kuku	32.500	32.500	65.000
37	Skleroterapi Varises lesi sedikit (termasuk obat)	87.500	87.500	175.000
38	Skleroterapi Varises lesi sedang (termasuk obat)	137.500	137.500	275.000
39	Skleroterapi Varises lesi banyak (termasuk obat)	190.000	190.000	380.000
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedikit (termasuk obat)	87.500	87.500	175.000
41	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	137.500	137.500	275.000
42	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	190.000	190.000	380.000
43	Tindik (dewasa)	10.000	10.000	20.000

### 2.3.3 Syaraf / Bedah Syaraf

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>JS</b>	<b>JP</b>	<b>TARIF</b>
1	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	127.500	127.500	255.000
2	Blok Saraf tepi	127.500	127.500	255.000
3	Electro Encephalography	262.500	262.500	525.000
4	Perawatan Pulp Caping	10.000	10.000	20.000
5	Pungsi Lumbal	37.500	37.500	75.000
6	Punksi Cairan Otak Ventrikel	127.500	127.500	255.000

7	Pungsi Hematom	20.000	20.000	40.000
8	Transkranial Dopler	100.000	100.000	200.000

#### 2.3.4 Mata

	<b>KOMPONEN</b>	<b>JS</b>	<b>JP</b>	<b>TARIF</b>
1	Eksisi Chalazion	100.000	100.000	200.000
2	Eksisi Granuloma	100.000	100.000	200.000
3	Eksisi Hordeoleum	100.000	100.000	200.000
4	Eksisi Nevus Margo Palpebra	100.000	100.000	200.000
5	Eksisi Xanthelasma	100.000	100.000	200.000
6	Eksterpasi Granuloma	175.000	175.000	350.000
7	Ekstrasi Corpus Alienum	37.500	37.500	75.000
8	Ekstrasi Lithiasis	37.500	37.500	75.000
9	Incisi Abses Palpebra	100.000	100.000	200.000
10	Injeksi Peribulbair	150.000	225.000	375.000
11	Injeksi Sub Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
12	Sinble Pharon/Pterigium	150.000	225.000	375.000
13	Sondage Canaliculi Lacrimalis	37.500	37.500	75.000
14	Test Buta Warna	10.000	10.000	20.000
15	Biometri	25.000	25.000	50.000
16	Foto Fundus Oculi	112.500	112.500	225.000
17	Funduscopy	10.000	10.000	20.000
18	Retinometri	10.000	10.000	20.000
19	Slit Lamp	10.000	10.000	20.000
20	USG Mata Canggih	112.500	112.500	225.000

#### 2.3.5 Bedah Orthopedi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
----	----------	----	----	-------

1	Angkat K. Wire Multiple	24.000	24.000	48.000
2	Angkat K. Wire Simple	20.000	20.000	40.000
3	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
4	Buka Gips Besar	24.000	24.000	48.000
5	Buka Gips Kecil	18.000	18.000	36.000
6	Pasang Collar Cuff	18.000	18.000	36.000
7	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	21.000	21.000	42.000
8	Pasang Gips Body Jacket Anak	75.000	75.000	150.000
9	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	125.000	125.000	250.000
10	Pasang Gips Hemispica	112.500	112.500	225.000
11	Pasang Mitella	15.000	15.000	30.000
12	Pasang Ransel Verband	36.500	36.500	73.000
13	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	55.000	55.000	110.000
14	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	65.000	65.000	130.000
15	Pasang Skeletal Traksi	55.000	55.000	110.000
16	Pasang Slab Tungkai	23.500	23.500	47.000
17	Pasang Spalk	17.500	17.500	35.000
18	Reposisi Tanpa Anesthesi	35.000	35.000	70.000
19	Pasang Gips Kecil	65.000	65.000	130.000
20	Pasang Gips Besar	92.500	92.500	185.000
21	Skeletal Traksi	120.000	120.000	240.000
22	Skin Traksi	120.000	120.000	240.000
23	Pencabutan Implant (pen) tulangkecil	120.000	120.000	240.000
24	Lepas Backslap	120.000	120.000	240.000
25	Pungsi Hemartros Sendi	120.000	120.000	240.000

### 2.3.6 Bedah Urologi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
2	Businasi/Dilatasi Uretra	75.000	75.000	150.000
3	Insisi Abses Perineum	127.500	127.500	255.000
4	Insisi Abses Scrotum	127.500	127.500	255.000
5	Kauterisasi	127.500	127.500	255.000
6	Masage Prostate	127.500	127.500	255.000
7	Meatotomi	127.500	127.500	255.000
8	Pasang Kateter dengan Mandrain	127.500	127.500	255.000
9	Pasang DC Sistostomy	15.000	15.000	30.000
10	Sistostomi	150.000	150.000	300.000
11	Sirkumsisi dengan Phimosi	200.000	200.000	400.000

### 2.3.7 THT

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor/Hipofaring	120.000	120.000	240.000
2	Ekstirpasi Granulasi MAE	75.000	75.000	150.000
3	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	150.000	150.000	300.000
4	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	70.000	70.000	140.000
5	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	25.000	25.000	50.000
6	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	85.000	85.000	170.000
7	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	85.000	85.000	170.000
8	Ekstrasi Polip nasi (PE lokal)	300.000	300.000	600.000
9	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	30.000	30.000	60.000
10	Ekstrasi Serumen/Oor Spolling	15.000	15.000	30.000

11	Incisi Abses Mastoiditis	80.000	80.000	160.000
12	Incisi Abses Periauricular	80.000	80.000	160.000
13	Incisi Abses Peritonsil	150.000	150.000	300.000
14	Incisi Abses Septum Nasi	150.000	150.000	300.000
15	Incisi Othaematom	60.000	60.000	120.000
16	Irigasi MAE	17.500	17.500	35.000
17	Irigasi Sinus / KS	200.000	300.000	500.000
18	Kaustik Faring	20.000	25.000	45.000
19	Kaustik Hidung	20.000	25.000	45.000
20	Kaustik Jaringan Granulasi	20.000	25.000	45.000
21	Laringoscopy Indirekta	10.000	10.000	20.000
22	Lepas Gips Telinga	12.000	12.000	24.000
23	Lepas Tampon Hidung	10.000	10.000	20.000
24	Parasintesis	85.000	85.000	170.000
25	Pemasangan Tampon Belloq	100.000	100.000	200.000
26	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	15.000	15.000	30.000
27	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	80.000	80.000	160.000
28	Pemasangan Tampon Telinga	20.000	20.000	40.000
29	Pungsi Abses	25.000	25.000	50.000
30	Pungsi Othaemantoma	75.000	75.000	150.000
31	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anasthesi)	125.000	125.000	250.000
32	Rinoskopi Anterior	7.500	7.500	15.000
33	Rinoskopi Posterior	7.500	7.500	15.000
34	Sisi test	12.500	12.500	25.000
35	Suction THT	7.500	7.500	15.000
36	Tes alergi	62.500	62.500	125.000
37	Tes Bisik	12.000	12.000	24.000

38	Tes Garputala	12.000	12.000	24.000
39	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	42.500	42.500	85.000
40	Tindakan Epistaksis Ringan	12.500	12.500	25.000
41	Tindakan Epistaxis Berat	42.500	42.500	85.000
42	Tindakan Epistaxis Sedang	37.500	37.500	75.000
43	Transiluminasi	12.500	12.500	25.000
44	Audiometri	60.000	60.000	120.000
45	Audiometri + Tes Gliserol	72.500	72.500	145.000
46	Laringoscopy	300.000	300.000	600.000
47	OAE	75.000	75.000	150.000
48	Tone Decay Test	60.000	60.000	120.000
49	Tympanometri	50.000	50.000	100.000
50	Water Drinking Test	12.000	12.000	24.000

### 2.3.8 Paru

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Aspirasi Pneumothorax	37.500	37.500	75.000
2	Biopsi Pleura	100.000	100.000	200.000
3	Biopsi Trans Torakal	100.000	100.000	200.000
4	Bronchial Brushing	75.000	75.000	150.000
5	Bronchial Washing	75.000	75.000	150.000
6	Irigasi Pleura	225.000	225.000	450.000
7	Mantoux test	20.000	20.000	40.000
8	Pasang WSD	225.000	225.000	450.000
9	Pelepasan Thorax Drain	20.000	20.000	40.000
10	Pleurodesis	100.000	100.000	200.000
11	Proef Pungsi Pleura	15.000	15.000	30.000

12	Spoeling Emphyema	60.000	60.000	120.000
13	Test alergi (5 test)	75.000	50.000	125.000
14	Broncoscopy	300.000	300.000	600.000
15	Spirometri	75.000	75.000	150.000
16	Thoracoscopy	300.000	300.000	600.000

### 2.3.9 Penyakit Dalam

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	20.000	20.000	40.000
2	Aspirasi Abses Hepar	175.000	175.000	350.000
3	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
4	Incisi Abses	20.000	20.000	40.000
5	Injeksi Intraartikuler	60.000	60.000	120.000
6	Proef Pungsi Ascites	25.000	25.000	50.000
7	Pungsi Ascites	200.000	200.000	400.000
8	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	30.000	30.000	60.000
9	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	40.000	40.000	80.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	50.000	50.000	100.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	60.000	60.000	120.000
12	Sclerotherapy Varices Esophagus	200.000	200.000	400.000
13	Tindakan Marrow	75.000	75.000	150.000
14	Colonoscopy	300.000	300.000	600.000
15	Endoscopy	300.000	300.000	600.000
16	USG Organ (dengan cetak)	75.000	75.000	150.000
17	USG Organ (tanpa cetak)	25.000	25.000	50.000

### 2.3.10 Jantung dan Pembuluh Darah

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
----	----------	----	----	-------

1	Telementri	133.000	102.000	235.000
2	Ergocycle/Excusice test	90.000	83.000	173.000
3	Memasukkan obat Streptokinase	75.000	75.000	150.000
4	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	44.000	36.000	80.000
5	Pacemaker Temporer	1.299.200	1.063.800	2.363.000
6	Pemasangan CVP dewasa	90.000	83.000	173.000
7	Phlebotomi	70.000	60.000	130.000
8	Punksi Pericard	289.000	237.000	526.000
9	Pacu jantung permanen	2.785.200	2.278.800	5.064.000
10	Angiografi arteri/vena perifer	1.671.300	1.367.700	3.039.000
11	Angioplasti arteri/vena perifer	2.228.280	1.822.720	4.051.000
12	Arteriografi	2.558.700	2.093.300	4.652.000
13	Echocardiografi Bubble test	271.000	263.000	534.000
14	Echocardiografi Doppler vasculer	271.000	263.000	534.000
15	Holter/Blood Pressure Monitor	404.000	346.000	750.000
16	Intraaortic ballon pump	2.785.200	2.278.800	5.064.000
17	Pasang Pacu Jantung Permanen	6.438.600	5.267.400	11.706.000
18	Pasang Pacu Jantung Temporer	2.558.700	2.093.300	4.652.000
19	Pemasangan IABP	2.807.100	2.295.900	5.103.000
20	Pemasangan Swan Ganz Kateter	2.807.100	2.295.900	5.103.000
21	Pericardiocentesis	2.807.100	2.295.900	5.103.000
22	Perawatan CVP Dewasa	22.000	20.000	42.000
23	Treadmill	262.500	262.500	525.000

### 2.3.11 Kulit Kelamin

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000

2	Cantharidine < 5 lesi	19.000	19.000	38.000
3	Cantharidine > 5 lesi	25.000	25.000	50.000
4	Chemical Peeling	52.500	52.500	105.000
5	Chemo Surgery Podophyllin	19.000	19.000	38.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	20.000	20.000	40.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	37.500	37.500	75.000
8	Dermabrasi	75.000	75.000	150.000
9	Eksisi Basalioma	85.000	85.000	170.000
10	Eksisi Granuloma	90.000	90.000	180.000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	85.000	85.000	170.000
12	Eksisi Syringoma/Nevus	25.000	25.000	50.000
13	Eksisi Veruka Vulgaris	25.000	25.000	50.000
14	Eksisi Xantoma	85.000	85.000	170.000
15	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma <2 cm	85.000	85.000	170.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	85.000	85.000	170.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	85.000	85.000	170.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma	85.000	85.000	170.000
19	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi banyak	285.000	285.000	570.000
20	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	180.000	180.000	360.000
21	Elektrocouter Kosmetik	125.000	125.000	250.000
22	Excocliasi lesi banyak	97.500	97.500	195.000
23	Excocliasi lesi sedikit	47.500	47.500	95.000
24	Incisi Abses < 5 cm	19.500	19.500	39.000
25	Incisi Abses > 5 cm	25.000	25.000	50.000
26	Incisi Furuncle	19.500	19.500	39.000
27	Injeksi Kenacort Intralesi	10.000	10.000	20.000
28	Larva Migrant / Ekstirpasi	19.000	19.000	38.000

29	Tindakan pada Keratosis Seboroika	180.000	180.000	360.000
----	-----------------------------------	---------	---------	---------

2.3.12 Anak

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Marrow Punction (BMP)	75.000	75.000	150.000
2	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Developmental Screening Test )	11.250	33.750	45.000
3	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	9.000	43.000	52.000
4	Inisiasi Menyusu Dini (IMD) 1 kali/rawat inap	9.000	43.000	52.000
5	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	7.500	7.500	15.000
6	Imunisasi di luar program (tanpavaksin)	5.000	5.000	10.000
7	Imunisasi Polio	4.000	5.000	9.000
8	Khitan Bayi Perempuan	10.000	10.000	20.000
9	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	9.000	23.000	32.000
10	Mantoux Test	20.000	20.000	40.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	15.000	15.000	30.000
12	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	75.000	75.000	150.000
13	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan psng ETT)	150.000	150.000	300.000
14	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	100.000	100.000	200.000
15	Photo Therapy/hari	70.000	70.000	140.000
16	Proef Pungsi	15.000	15.000	30.000
17	Pungsi Lumbal	50.000	50.000	100.000
18	Pungsi Pleura	50.000	50.000	100.000
19	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	10.000	20.000	30.000
20	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	21.000	39.000	60.000

21	Tampon hidung	5.000	5.000	10.000
22	Tindik (Bayi dan Anak)	7.500	7.500	15.000
23	Ventrikel Tap	75.000	75.000	150.000

### 2.3.13 Anestesi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sedasi Ringan	50.000	130.000	180.000
2	Sedasi Sedang	100.000	200.000	300.000

## 3. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut

### 3.1 Tindakan Medik Periodonsia

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Alveolectomy	100.000	100.000	200.000
2	Excisi Operculum	100.000	100.000	200.000
3	Frenectomy	120.000	120.000	240.000
4	Gingivectomy	110.000	110.000	220.000
5	Pembersihan Karang Gigi Per Kwadran	30.000	30.000	60.000

### 3.2 Tindakan Medik Gigi Anak

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pencabutan Gigi Sulung	30.000	30.000	60.000

### 3.3 Tindakan Medik Prostodonsia

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pencetakan awal alginat	25.000	25.000	50.000
2	Mahkota metal keramik	625.000	625.000	1.250.000
3	Mahkota logam penuh/ Inlay/ Uplay	300.000	300.000	600.000
4	Mahkota akrilik	300.000	300.000	600.000
5	Mahkota akrilik dengan logam backing logam	375,000	375.000	750.000
6	Pasak sekrup	150,000	150,000	300.000

7	Pasak tuang	200,000	200,000	400.000
8	Pasang fiber	50,000	50,000	100.000
9	Jembatan (dengan mahkota pilihan No.1-4),tarif sesuai dengan jumlah gigi	350,000	350,000	700.000
10	Sementasi ulang dengan GIC	75.000	75,000	150.000
11	Sementasi ulang dengan semen resin	87.500	87.500	175.000
12	Bongkar crow 1 titik/unit	100,000	100,000	200.000
13	GTS akrilik + 1 unit	250,000	250,000	500.000
14	Tambahan per elemen gigi akrilik	50,000	50,000	100.000
15	Flexy denture + gigi pertama	500.000	500,000	1.000.000
16	Tambahan elemen gigi flexy denture	75.000	75,000	150.000
17	GTP akrilik rahang atas dan rahang bawah	1,750,000	1,750,000	3.500.000
18	GTP akrilik rahang atas atau rahang bawah	750,000	750,000	1.500.000
19	Reparasi gigi tiruan akrilik tanpa cetak	125,000	125,000	250.000
20	Reparasi gigi tiruan akrilik dengan cetak	200,000	200,000	400.000
21	Tambahan klamer	50,000	50,000	100.000
22	Mahkota sementara (observasi)	100,000	100,000	200.000
23	Relining	200,000	200,000	400.000
24	Rebasing	250,000	250,000	500.000
25	Night guard/Splint TMJ	500.000	500,000	1.000.000
26	Splinting oklusal	375,000	375,000	750.000
27	Kontrol splint TMJ/oklusal	50,000	50,000	100.000
28	Penambahan basis dengan soft liner	125,000	125.000	250.000
29	kontrol/Konsultasi (GTS dibuat di luar RSUD)	75,000	75,000	150.000
30	Penyusuaian gigi tiruan/ Denture adjustment (GTS dibuat diluar RSUD)	87,500	87.500	175.000
31	Kontrol/Konsultasi (GTS dibuat diluar RSUD) maks post insersi 3 bulan	75,000	75,000	150.000
	<b>Maxillo – Facial</b>			

32	Occlusal guidance (akrilik)	500.000	500,000	1.000.000
33	Occlusal guidance (logam)	1,500,000	1,500,000	3.000.000
34	Feeding plate	500.000	500,000	1.000.000
35	Obturator (maxillofacial)	375,000	375,000	750.000
36	Penambahan 1 unit obturator	75.000	75.000	150.000
37	Kontrol obturator	50,000	50,000	100.000
38	Prothesa mata dengan kelopak mata/Unit	2,000,000	2,000,000	4.000.000
39	Prothesa mata tanpa kelopak mata/Unit	750,000	750,000	1.500.000
40	Kontrol protesa mata	50,000	50,000	100.000
41	Oral diagnosa	25,000	25,000	50.000

### 3.4 Tindakan Medis Konservasi

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pengisian Saluran Akar Multiple (2-3 saluran akar)	60.000	60.000	120.000
2	Pengisian 1 Saluran Akar	40.000	40.000	80.000
3	Pengisian Pasta/mummifikasi	40.000	40.000	80.000
4	Pengobatan Pulpa/Tumpatan Sementara	20.000	20.000	40.000
5	Perawatan Pulp Capping	35.000	35.000	70.000
6	Tumpatan Amalgam Kls I	30.000	30.000	60.000
7	Tumpatan Amalgam Kls II	40.000	40.000	80.000
8	Tumpatan Composite Kls I	50.000	50.000	100.000
9	Tumpatan Composite Kls II, III dan IV	60.000	60.000	120.000
10	Tumpatan Composite Kls V	50.000	50.000	100.000
11	Tumpatan Glas Ionomer	40.000	40.000	80.000
12	Vital Pulpectomy One Visit	35.000	35.000	70.000
13	Jacket Acrylic	100.000	150.000	250.000
14	Dowel + Jacket Acrylic	144.000	216.000	360.000
15	Inlay/Uplay	144.000	216.000	360.000

16	Mahkota & Jembatan Metal Poselein/Unit	180.000	420.000	600.000
17	Bleching-Pemutihan Gigi/ Cosmetic density/rahang	180.000	420.000	600.000
18	Crown Vencer-Pelapisan Gigi Anterior dengan veneer porselent	180.000	420.000	600.000
19	Trepanasi (open bor)	20.000	20.000	40.000
20	Selective Grinding	20.000	20.000	40.000
21	Preparasi Saluran Akar Single	40.000	40.000	80.000
22	Preparasi Saluran Akar Multiple (2-4 akar)	60.000	60.000	120.000

### 3.5 Tindakan Medis Bedah Mulut

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Angkat Jahitan/Dressing	30.000	30.000	60.000
2	Exterpasi Epulis	125.000	125.000	250.000
3	Fraktur Processus Alveolaris	150.000	150.000	300.000
4	Incisi Abses Extra Oral	50.000	50.000	100.000
5	Incisi Abses Intra Oral	40.000	40.000	80.000
6	Mukokel kecil	150.000	150.000	300.000
7	Mukokel sedang/besar	250.000	250.000	500.000
8	Odontectomy/Melintang Ringan	125.000	125.000	250.000
9	Odontectomy/Melintang Sedang	200.000	200.000	400.000
10	Odontectomy/Melintang Sulit	275.000	275.000	550.000
11	Pembukaan Wire Splint Anterior	40.000	40.000	80.000
12	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	52.000	78.000	130.000
13	Pencabutan Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	36.000	54.000	90.000
14	Perawatan Komplikasi Ekstraksi Dengan Alvoqil /curent	35.000	35.000	70.000
15	Reposisi Mandibula (Dislokasi)	50.000	50.000	100.000
6	Squesterectomy/Osteomiellys	275.000	275.000	550.000

17	Pengelolaan Luka Memar/ Sayat	40.000	40.000	80.000
18	Pembuangan Torus Palatinus dengan Verband	120.000	120.000	240.000

### 3.6 Tindakan Medis Orthodonti dengan Piranti Lepas

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Plat Retainer RA +RB	520.000	480.000	1.000.000
2	Plat Retainer 1 Rahang	260.000	240.000	500.000
3	Plat Ortho Lepas / Per Rahang	390.000	360.000	750.000
4	Plat Orto Lepas Dengan Skrup / Per Rahang	490.000	360.000	850.000
5	Ganti Plat Berikutnya/ Per Rahang	260.000	240.000	500.000
6	Space Maintener / Regaiener Cekat ( Unilateral )	440.000	360.000	800.000
7	Menutup Sentral Dastema Anterior	440.000	360.000	800.000
8	Koreksi Cross Bite 1 Gigi	440.000	360.000	800.000
9	Membersihkan sisa Bahan Andesiva Pasca Perawatan	140.000	160.000	300.000
10	Clear Retainer RA + RB	520.000	480.000	1.000.000

### 3.7 Tindakan Medis Orthodonti Dengan Piranti Cekat

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas I tanpa penyulit	1.640.000	3.360.000	5.000.000
2 2	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas I dengan penyulit	1.640.000	3.860.000	5.500.000
3 3	Perawatan dan pemasangan Ortodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas II	1.640.000	4.360.000	6.000.000
4	Perawatan dan pemasangan Orthodonti dengan Peranti Cekat RA+RB kelas III	1.640.000	4.360.000	6.000.000
5	Kontrol Ortho Peranti Cekat Perkunjungan	80.000	120.000	200.000

6	Pemasangan Buccal Tube dan bracket ke 2 dan seterusnya	95.000	80.000	175.000
7	Pemasangan Molar band 1	110.000	40.000	150.000
8	Pemasangan penjangkaran per rahang	680.000	320.000	1.000.000
9	Pemasangan mini-screw 1 regio	800.000	200.000	1.000.000
10	Pemasangan RPE	1.560.000	230.000	1.790.000
11	Pemasangan pendulum ekspansi	1.100.000	400.000	1.500.000

#### 4. Tarif Konsultasi Psikologi

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Skrinning Tes/Play Terapi			
	a. Kasus Sederhana ( $\leq 1$ jam)	7.000	13.000	20.000
	b. Kasus Kompleks ( $> 1$ jam)	10.500	19.500	30.000
2	Psikotes			
	a. Tes Kepribadian	10.500	19.500	30.000
	b. Kasus Sederhana	12.250	22.750	35.000
	c. Kasus Kompleks ( $> 1$ jam)	17.500	32.500	50.000
3	Tes IQ anak (SD)			
	a. Individual	17.500	32.500	50.000
	b. Kolektif	12.250	22.750	35.000
4	Tes Bakat Minat			
	a. Individual	19.250	35.750	55.000
	b. Kolektif	14.000	26.000	40.000
5	Tes Seleksi Karyawan (individual/kolektif)			
	a. Pelaksanaan di luar RS	35.000	65.000	100.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS	22.750	42.250	65.000
6	Tes Kesiapan Masuk SD (utk anak TK)			

	a. Pelaksanaan di luar RS (utkanak TK)	26.250	48.750	75.000
	b. Pelaksanaan di dalam RS (Individual/kolektif)	17.500	32.500	50.000
7	Tes IQ Dewasa (SMP-SMA)			
	a. Individu	17.500	32.500	50.000
	b. Kolektif	10.500	19.500	30.000
8	Konseling Psikologi (20 s.d. 30 menit)	5.000	15.000	20.000
9	Konseling Psikologi (>30 s.d. 60 menit)	10.000	30.000	40.000
10	Konseling Psikologi (> 60 menit)	13.750	41.250	55.000
11	MMPI	45.000	105.000	150.000
12	Diskusi Kelompok Terarah	45.000	105.000	150.000

5. Tarif Konseling VCT dan PMTCT.

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan dan konseling CST	4.500	10.500	15.000
2	Pemeriksaan dan konseling VCT	4.500	10.500	15.000

6. Tarif Akomodasi

6.1. Akomodasi Rawat Inap

6.1.1. Rawat Inap III

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	15.000	5.000	20.000
2	Biaya Makan	28.000	2.000	30.000
JUMLAH		43.000	7.000	50.000

6.1.2. Rawat Inap Isolasi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	25.000	5.000	30.000
2	Biaya Makan	28.000	2.000	30.000
JUMLAH		53.000	7.000	60.000

6.1.3. Rawat Inap Kelas II

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	35.000	5.000	40.000
2	Biaya Makan	35.000	5.000	40.000
JUMLAH		70.000	10.000	80.000

6.1.4. Rawat Inap Kelas I

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	60.000	5.000	65.000
2	Biaya Makan	40.000	5.000	45.000
JUMLAH		100.000	10.000	110.000

6.1.5. Rawat Inap VIP

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	110.000	10.000	120.000
2	Biaya Makan	45.000	5.000	50.000
JUMLAH		155.000	15.000	170.000

6.2. Akomodasi Rawat Intensif

6.2.1. Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	120.000	20.000	140.000
2	Biaya Makan	35.000	5.000	40.000
JUMLAH		155.000	25.000	180.000

6.2.2. Ruang HCU / Perinatologi Level 2

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	95.000	15.000	110.000

2	Biaya Makan	35.000	5.000	40.000
	JUMLAH	130.000	20.000	150.000

### 6.3. Akomodasi Ruang Pulih Sadar

#### 6.3.1. Ruang Pulih Sadar (Kurang dari 6 Jam)

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	12.500	2.500	15.000
2	Biaya Makan	9.000	1.000	10.000
	JUMLAH	21.500	3.500	25.000

#### 6.3.2. Ruang Pulih Sadar (Lebih dari 6 Jam hingga 24 Jam)

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	32.500	2.500	35.000
2	Biaya Makan	27.000	3.000	30.000
	JUMLAH	59.500	5.500	65.000

## 7. Tarif Visite dan Konsul Dokter

### 7.1. Visite dan Konsul Dokter Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	5.000	30.000	35.000
2	Visite Dokter Umum	5.000	15.000	20.000
3	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	6.000	19.000	25.000
	b. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis	6.000	29.000	35.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan	6.000	44.000	50.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan	6.000	19.000	25.000

### 7.1.1 Rawat Inap Kelas Isolasi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	9.000	36.000	45.000
2	Visite Dokter Umum	6.000	24.000	30.000
3	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	6.000	14.000	20.000
	b. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis	6.000	19.000	25.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah Kegawatan	6.000	39.000	45.000
	d. Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan	6.000	54.000	60.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan	6.000	19.000	25.000

## 7.2 Visite dan Konsul Dokter Rawat Intensif

### 7.2.1 Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	15.000	85.000	100.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	40.000	50.000
3	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	6.000	39.000	45.000
	b. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis	6.000	74.000	80.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan	6.000	94.000	100.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan.	6.000	29.000	35.000

### 7.2.1 Ruang HCU/Perinatologi Level 2

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	15.000	65.000	80.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	30.000	40.000
3	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	6.000	34.000	40.000
	b. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis	6.000	64.000	70.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan	6.000	74.000	80.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan	6.000	24.000	30.000

### 7.3 Tarif Konsul Dokter Ruang Pulih Sadar

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan	4.000	16.000	20.000
	b. Konsul via Telepon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis.	4.000	20.000	24.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan	4.000	40.000	44.000
2	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan	4.000	19.000	23.000

## 8. Tarif Tindakan Medik Non Operatif

### 8.1 Tindakan Non Operatif Kecil

#### 8.1.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Autokeratometri	15.000	15.000	30.000

2	Autorefraktometri	15.000	15.000	30.000
3	Angkat jahitan $\leq$ 5	7.000	7.000	14.000
4	Angkat jahitan $>$ 5	9.000	9.000	18.000
5	Bullectomy/necrotomy $<$ 9%	11.500	13.500	25.000
6	Dilatasi Preputium	15.000	15.000	30.000
7	Eksplorasi Perdarahan Post Partum (paket/hari)	15.000	15.000	30.000
8	Epilasi bulu mata	11.000	11.000	22.000
9	Fluresintest	9.000	9.000	18.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	1.000	2.000	3.500
11	Irigasi Catheter (paket/hari)	10.000	10.000	20.000
12	Irigasi (Spooling) Bola Mata/ kali tindakan	10.000	10.000	20.000
13	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	30.000	30.000	60.000
14	Pasang Catheter Umbilical	10.000	10.000	20.000
15	Pasang Folley Catheter	10.000	10.000	20.000
16	Pasang/ganti Infus	5.000	5.000	10.000
17	Pasang Laminaria	9.000	9.000	18.000
18	Pasang Mayo/Oropharing tube	5.000	5.000	10.000
19	Pasang Nasopharingeal tube	15.000	15.000	30.000
20	Pasang/ganti Nasal Sonde/ Maag Slang	10.000	10.000	20.000
21	Pasang Ransel Verband	16.000	16.000	32.000
22	Pasang Tampon Efedrin	7.000	7.000	14.000
23	Pasang Tampon Vagina	15.000	15.000	30.000
24	Rawat luka bakar $<$ 9%	10.000	10.000	20.000
25	Rawat luka bakar 9%-18%	17.000	15.000	32.000
26	Rawat luka bakar $>$ 18%	25.000	25.000	50.000
27	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	17.000	15.000	32.000
28	Rawat luka ganggrene sedang (gr II & III)	20.000	20.000	40.000

29	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	25.000	25.000	50.000
30	Rawat luka kecil (<5 kassa)	6.000	6.000	12.000
31	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	8.000	7.000	15.000
32	Rawat luka besar (>10 kassa)	15.500	15.500	31.000
33	Rawat Luka Seluruh Tubuh	35.000	35.000	70.000
34	Rawat Stoma (paket/hari)	8.000	8.000	16.000
35	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	15.000	15.000	30.000
36	Refraksi	10.000	10.000	20.000
37	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	4.000	4.000	8.000
38	Tonometri	7.500	7.500	15.000
39	Pengambilan sekret PAP smear	10.000	10.000	20.000
40	Partus Fisiologis	175.000	175.000	350.000
41	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	10.000	10.000	20.000
42	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	20.000	20.000	40.000
43	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	3.750	3.750	7.500

8.2 Tindakan Non Operatif Sedang  
8.2.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Drip obat/jenis obat/serial	5.000	10.000	15.000
2	Nebulizer	13.000	13.000	26.000
3	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	29.000	30.000	59.000
4	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	50.000	50.000	100.000
5	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	85.000	85.000	170.000
6	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	95.000	95.000	190.000
7	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	32.000	38.000	70.000
8	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	38.000	47.000	85.000

9	Pemeriksaan GDA Stik	17.600	7.400	25.000
10	Pemeriksaan Protein Dipstick	8.000	4.000	12.000
11	Kumbah Lambung (1 serial)	40.000	70.000	110.000
12	Pemberian obat Suppositoria	2.000	4.000	6.000
13	Rectal/Vaginal Toucher/kali	2.000	4.000	6.000
14	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	55.000	55.000	110.000
15	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	75.000	75.000	150.000
16	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	25.000	25.000	50.000
17	Tindakan DC hock/Cardioversi (satu serial)	60.000	60.000	120.000
18	Transfusi darah/bag	15.000	15.000	30.000
19	Vena seksi	60.000	120.000	180.000
20	Intubasi Endotracheal	60.000	120.000	180.000
21	Extubasi ETT	30.000	30.000	60.000
22	Pemberian obat dengan infus pump/hari	40.000	40.000	80.000
23	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	40.000	40.000	80.000
24	Electro Cardiography (ECG)	32.500	32.500	65.000
25	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	32.500	32.500	65.000
26	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	75.000	75.000	150.000

### 8.3 Tindakan Non Operatif Besar

#### 8.3.1 Kandungan dan Kebidanan

##### 8.3.1.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Amniocentesis/ CVS/Chordoc entesis	50.000	50.000	100.000
2	Angkat Benda Asing dari Vagina	20.000	20.000	40.000
3	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Cervics	50.000	50.000	100.000
4	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Mayora	50.000	50.000	100.000
5	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Labia Minora	50.000	50.000	100.000

6	Biopsi PA + Pasang Tampon Ca Vulva	50.000	50.000	100.000
7	Biospi PA + Pasang Tampon Ca Vagina	50.000	50.000	100.000
8	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD	75.000	75.000	150.000
9	Eksplorasi Mising Tail IUD + Lepas IUD dengan GA	112.500	112.500	225.000
10	Ekstirpasi / Marsupialisasi Bartolin Abses	125.000	125.000	250.000
11	Ekstirpasi Polip Cerviks tanpa anestesi	75.000	75.000	150.000
12	Hydro Tubasi	112.500	112.500	225.000
13	Incisi Hymen Imperforata	125.000	125.000	250.000
14	Inseminasi Intra Uterin	340.000	1.060.000	1.400.000
15	Kauterasi pada Candiloma Accuminata	125.000	125.000	250.000
16	Kauterasi pada Erotio Cervix	12.500	12.500	25.000
17	Kolpoperineorafifi	125.000	125.000	250.000
18	Kompresi Bimanual Eksterna	20.000	20.000	40.000
19	Kompresi Bimanual Interna	30.000	30.000	60.000
20	Kuretase	300.000	300.000	600.000
21	Kuretase PA I dan II	75.000	75.000	150.000
22	Lepas dan Pasang Ulang IUD	65.000	65.000	130.000
23	Lepas IUD dgn General Anasthesi	100.000	100.000	200.000
24	Lepas/pasang IUD	50.000	50.000	100.000
25	Lepas/pasang Norplan 1-2	50.000	50.000	100.000
26	Lepas/pasang Norplan 6	50.000	50.000	100.000
27	Lepas/pasang Pesarium	20.000	20.000	40.000
28	Ligasi (Geborn Mioma Uteri)	125.000	125.000	250.000
29	Pasang IUD Paska Plasenta Lahir (SC/Pervaginam)	50.000	50.000	100.000
30	Pungsi Cavum Douglas (KET)	50.000	50.000	100.000
31	Reposisi Uterus	75.000	75.000	150.000

32	Hysteroscopy	112.500	112.500	225.000
33	Kolposcopy	125.000	125.000	250.000
34	USG + Saline Histero Salpingografi	87.500	87.500	175.000
35	USG kandungan/Kebidanan (dengan cetak)	75.000	75.000	150.000
36	USG Kandungan/Kebidanan (tanpa cetak)	25.000	25.000	50.000
37	USG Transvaginal	87.500	87.500	175.000
TINDAKAN KEBIDANAN				
38	Haecting Ruptur Total Perineum (dengan Anestesi Lokal)	112.500	112.500	225.000
39	Manuil Plasenta	75.000	75.000	150.000
40	Partus dengan Distosia Bahu	300.000	300.000	600.000
41	Partus dengan Ekstrasi Bokong / Kaki/ sungsang/ bracht	375.000	375.000	750.000
42	Partus dengan Forcep Ekstraksi	375.000	375.000	750.000
43	Partus dengan Induksi	300.000	300.000	600.000
44	Partus dengan Vaccum Ekstrasi	375.000	375.000	750.000
45	Partus dengan Versi Ekstrasi	375.000	375.000	750.000
46	Partus Fisiologis dengan IUFD	225.000	225.000	450.000
47	Partus Fisiologis oleh Dokter SpOG	250.000	250.000	500.000
48	Partus Gmelli FE/VE	375.000	375.000	750.000
49	Partus Gmelli Kombinasi	375.000	375.000	750.000
50	Partus Gmelli Spontan B	375.000	375.000	750.000
51	Partus Imaturus/Prematurus	300.000	300.000	600.000
52	Partus normal + MOW	800.000	1.000.000	1.800.000
53	Ripening	20.000	20.000	40.000
54	Versi Luar	30.000	30.000	60.000
55	Kardiotokografi (NST) intravaginal	87.500	87.500	175.000

## 8.4 Tindakan Medis Bedah Umum

### 8.4.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Anstipen Fistel	11.000	11.000	22.000
2	Anoscopy/Proctoscopy/Rectoscopy (Diagnostik)	17.500	17.500	35.000
3	Aspirasi Pneumothorax	37.500	37.500	75.000
4	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
5	Bullectomy/necrotomy <9% tanpa anesthesi	25.000	25.000	50.000
6	Bullectomy/necrotomy 9-18% tanpa anesthesi	40.000	40.000	80.000
7	Bullectomy/necrotomy 18%-30% tanpa anesthesi	60.000	60.000	120.000
8	Bullectomy > 30% tanpa anesthesi	97.500	97.500	195.000
9	Cross Insisi	12.500	12.500	25.000
10	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Kecil (<3 cm). LA	75.000	75.000	150.000
11	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Sedang (3-5 cm). LA	125.000	125.000	250.000
12	Eksterpasi Keloid/Tumor Jinak Besar (>5 cm). LA	160.000	160.000	320.000
13	Ekstirpasi Atheroma (<3 cm). LA	75.000	75.000	150.000
14	Ekstirpasi Atheroma (>3 cm). LA	125.000	125.000	250.000
15	Ekstirpasi Batu Uretra. LA	100.000	100.000	200.000
16	Ekstirpasi Clavus (<3 cm). LA	75.000	75.000	150.000
17	Ekstirpasi Clavus (>3 cm). LA	125.000	125.000	250.000
18	Ekstraksi Corp Alineum (kutan). LA	20.000	20.000	40.000
19	Ekstraksi Corp. Alineum (subkutan) LA	75.000	75.000	150.000
20	Fiksasi Fraktur Costa	17.500	17.500	35.000
21	Fiksasi Fraktur Costae Fistel	27.500	27.500	55.000
22	Incisi Abses kecil (<3 cm)	20.000	20.000	40.000
23	Incisi Abses besar (>3 cm)	35.000	35.000	70.000

24	Injeksi Keloid	20.000	20.000	40.000
25	Lubricasi Post Anterior	20.000	20.000	40.000
26	Melepas Tampon & Drainage / MS	10.000	10.000	20.000
27	Multiple Incisi	60.000	60.000	120.000
28	Pasang WSD	225.000	225.000	450.000
29	Pelepasan Thorax Drain	20.000	20.000	40.000
30	Punksi Hematome	20.000	20.000	40.000
31	Rawat luka bakar <9%	12.500	12.500	25.000
32	Rawat luka bakar 9%-18%	15.000	15.000	30.000
33	Rawat luka bakar >18%	25.000	25.000	50.000
34	Reposisi Haemorrhoid	20.000	20.000	40.000
35	Reposisi Mandibula	20.000	20.000	40.000
36	Rouserplasti (cabut kuku)/kuku	32.500	32.500	65.000
37	Skleroterapi Varises lesi sedikit (termasuk obat)	87.500	87.500	175.000
38	Skleroterapi Varises lesi sedang (termasuk obat)	137.500	137.500	275.000
39	Skleroterapi Varises lesi banyak (termasuk obat)	190.000	190.000	380.000
40	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedikit (termasuk obat)	87.500	87.500	175.000
41	Skleroterapi Haemorrhoid lesi sedang (termasuk obat)	137.500	137.500	275.000
42	Skleroterapi Haemorrhoid lesi banyak (termasuk obat)	190.000	190.000	380.000
43	Tindik (dewasa)	10.000	10.000	20.000

## 8.5 Tindakan medis Saraf / Bedah Saraf

### 8.5.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Saraf Kuteneus/Otot	127.500	127.500	255.000
2	Blok Saraf tepi	127.500	127.500	255.000

3	Electro Encephalography	262.500	262.500	525.000
4	Perawatan Pulp Caping	10.000	10.000	20.000
5	Pungsi Lumbal	37.500	37.500	75.000
6	Pungsi Cairan Otak Ventrikel	127.500	127.500	255.000
7	Pungsi Hematom	20.000	20.000	40.000
8	Transkranial Dopler	100.000	100.000	200.000

## 8.6 Tindakan Medis Mata

### 8.6.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Eksisi Chalazion	100.000	100.000	200.000
2	Eksisi Granuloma	100.000	100.000	200.000
3	Eksisi Hordeoleum	100.000	100.000	200.000
4	Eksisi Nevus Margo Palpebra	100.000	100.000	200.000
5	Eksisi Xanthelasma	100.000	100.000	200.000
6	Eksterpasi Granuloma	175.000	175.000	350.000
7	Ekstrasi Corpus Alienum	37.500	37.500	75.000
8	Ekstrasi Lithiasis	37.500	37.500	75.000
9	Incisi Abses Palpebra	100.000	100.000	200.000
10	Injeksi Peribulbair	150.000	225.000	375.000
11	Injeksi Sub Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
12	Sinble Pharon/Pterigium	150.000	225.000	375.000
13	Sondage Canaliculi Lacrimalis	37.500	37.500	75.000
14	Test Buta Warna	10.000	10.000	20.000
15	Biometri	25.000	25.000	50.000
16	Foto Fundus Oculi	112.500	112.500	225.000
17	Funduscopy	10.000	10.000	20.000
18	Retinometri	10.000	10.000	20.000

19	Slit Lamp	10.000	10.000	20.000
20	USG Mata Canggih	112.500	112.500	225.000

## 8.7 Tindakan Medis Bedah orthopedic

### 8.7.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Angkat K. Wire Multiple	24.000	24.000	48.000
2	Angkat K. Wire Simple	20.000	20.000	40.000
3	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
4	Buka Gips Besar	24.000	24.000	48.000
5	Buka Gips Kecil	18.000	18.000	36.000
6	Pasang Collar Cuff	18.000	18.000	36.000
7	Pasang Foreslab / Backslab Tungkai	21.000	21.000	42.000
8	Pasang Gips Body Jacket Anak	75.000	75.000	150.000
9	Pasang Gips Body Jacket Dewasa	125.000	125.000	250.000
10	Pasang Gips Hemispica	112.500	112.500	225.000
11	Pasang Mitella	15.000	15.000	30.000
12	Pasang Ransel Verband	36.500	36.500	73.000
13	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Atas	55.000	55.000	110.000
14	Pasang Sirkuler Gips Ekstermitas Bawah	65.000	65.000	130.000
15	Pasang Skeletal Traksi	55.000	55.000	110.000
16	Pasang Slab Tungkai	23.500	23.500	47.000
17	Pasang Spalk	17.500	17.500	35.000
18	Reposisi Tanpa Anesthesi	35.000	35.000	70.000
19	Pasang Gips Kecil	65.000	65.000	130.000
20	Pasang Gips Besar	92.500	92.500	185.000
21	Skeletal Traksi	120.000	120.000	240.000
22	Skin Traksi	120.000	120.000	240.000

23	Pencabutan Implant (pen) tulang kecil	120.000	120.000	240.000
24	Lepas Backslap	120.000	120.000	240.000
25	Pungsi Hemartros Sendi	120.000	120.000	240.000

## 8.8 Tindakan Medis Bedah Urologi

### 8.8.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
2	Businasi/Dilatasi Uretra	75.000	75.000	150.000
3	Insisi Abses Perineum	127.500	127.500	255.000
4	Insisi Abses Scrotum	127.500	127.500	255.000
5	Kauterisasi	127.500	127.500	255.000
6	Masage Prostate	127.500	127.500	255.000
7	Meatotomi	127.500	127.500	255.000
8	Pasang Kateter dengan Mandrain	127.500	127.500	255.000
9	Pasang DC Sistostomy	15.000	15.000	30.000
10	Sistostomi	150.000	150.000	300.000
11	Sirkumsisi dengan Phimosi	200.000	200.000	400.000

## 8.9 Tindakan Medis THT

### 8.9.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor/Hipofaring	120.000	120.000	240.000
2	Ekstirpasi Granulasi MAE	75.000	75.000	150.000
3	Ekstirpasi Tumor THT (lokal)	150.000	150.000	300.000
4	Ekstraksi Corp Alienum dengan penyulit	70.000	70.000	140.000
5	Ekstraksi Corp Alienum Sederhana	25.000	25.000	50.000
6	Ekstraksi Jaringan Granulasi MAE	85.000	85.000	170.000
7	Ekstraksi Kolesteatome Eksterna	85.000	85.000	170.000

8	Ekstrasi Polip nasi (PE lokal)	300.000	300.000	600.000
9	Ekstrasi Serumen dengan penyulit	30.000	30.000	60.000
10	Ekstrasi Serumen/Oor Spolling	15.000	15.000	30.000
11	Incisi Abses Mastoiditis	80.000	80.000	160.000
12	Incisi Abses Periauricular	80.000	80.000	160.000
13	Incisi Abses Peritonsil	150.000	150.000	300.000
14	Incisi Abses Septum Nasi	150.000	150.000	300.000
15	Incisi Othaematom	60.000	60.000	120.000
16	Irigasi MAE	17.500	17.500	35.000
17	Irigasi Sinus / KS	200.000	300.000	500.000
18	Kaustik Faring	20.000	25.000	45.000
19	Kaustik Hidung	20.000	25.000	45.000
20	Kaustik Jaringan Granulasi	20.000	25.000	45.000
21	Laringoscopy Indirekta	10.000	10.000	20.000
22	Lepas Gips Telinga	12.000	12.000	24.000
23	Lepas Tampon Hidung	10.000	10.000	20.000
24	Parasintesis	85.000	85.000	170.000
25	Pemasangan Tampon Belloq	100.000	100.000	200.000
26	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	15.000	15.000	30.000
27	Pemasangan Tampon Hidung Cemisetine	80.000	80.000	160.000
28	Pemasangan Tampon Telinga	20.000	20.000	40.000
29	Pungsi Abses	25.000	25.000	50.000
30	Pungsi Othaemantoma	75.000	75.000	150.000
31	Reposisi Fr. Nasal (Lokal Anastesi)	125.000	125.000	250.000
32	Rinoskopi Anterior	7.500	7.500	15.000
33	Rinoskopi Posterior	7.500	7.500	15.000
34	Sisi test	12.500	12.500	25.000

35	Suction THT	7.500	7.500	15.000
36	Tes alergi	62.500	62.500	125.000
37	Tes Bisik	12.000	12.000	24.000
38	Tes Garputala	12.000	12.000	24.000
39	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	42.500	42.500	85.000
40	Tindakan Epistaksis Ringan	12.500	12.500	25.000
41	Tindakan Epistaxis Berat	42.500	42.500	85.000
42	Tindakan Epistaxis Sedang	37.500	37.500	75.000
43	Transiluminasi	12.500	12.500	25.000
44	Audiometri	60.000	60.000	120.000
45	Audiometri + Tes Gliserol	72.500	72.500	145.000
46	Laringoscopy	300.000	300.000	600.000
47	OAE	75.000	75.000	150.000
48	Tone Decay Test	60.000	60.000	120.000
49	Tympanometri	50.000	50.000	100.000
50	Water Drinking Test	12.000	12.000	24.000

## 8.10 Tindakan Medis Paru

### 8.10.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Aspirasi Pneumothorax	37.500	37.500	75.000
2	Biopsi Pleura	100.000	100.000	200.000
3	Biopsi Trans Torakal	100.000	100.000	200.000
4	Bronchial Brushing	75.000	75.000	150.000
5	Bronchial Washing	75.000	75.000	150.000
6	Irigasi Pleura	225.000	225.000	450.000
7	Mantoux test	20.000	20.000	40.000
8	Pasang WSD	225.000	225.000	450.000

9	Pelepasan Thorax Drain	20.000	20.000	40.000
10	Pleurodesis	100.000	100.000	200.000
11	Proef Pungsi Pleura	15.000	15.000	30.000
12	Spoeling Empyema	60.000	60.000	120.000
13	Test alergi (5 test)	75.000	50.000	125.000
14	Broncoscopy	300.000	300.000	600.000
15	Spirometri	75.000	75.000	150.000
16	Thoracoscopy	300.000	300.000	600.000

### 8.11 Tindakan Medis Penyakit Dalam

#### 8.11.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Antropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	20.000	20.000	40.000
2	Aspirasi Abses Hepar	175.000	175.000	350.000
3	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
4	Incisi Abses	20.000	20.000	40.000
5	Injeksi Intraartikuler	60.000	60.000	120.000
6	Proef Pungsi Ascites	25.000	25.000	50.000
7	Pungsi Ascites	200.000	200.000	400.000
8	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300	30.000	30.000	60.000
9	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400	40.000	40.000	80.000
10	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500	50.000	50.000	100.000
11	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500	60.000	60.000	120.000
12	Sclerotherapy Varices Esophagus	200.000	200.000	400.000
13	Tindakan Marrow	75.000	75.000	150.000
14	Colonoscopy	300.000	300.000	600.000
15	Endoscopy	300.000	300.000	600.000
16	USG Organ (dengan cetak)	75.000	75.000	150.000

17	USG Organ (tanpa cetak)	25.000	25.000	50.000
----	-------------------------	--------	--------	--------

## 8.12 Tindakan Medis Jantung dan Pembuluh Darah

### 8.12.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Telementri	133.000	102.000	235.000
2	Ergocycle/Excusice test	90.000	83.000	173.000
3	Memasukkan obat Streptokinase	75.000	75.000	150.000
4	Memasukkan obat Benzatine Pennicillin	44.000	36.000	80.000
5	Pacemaker Temporer	1.299.200	1.063.800	2.363.000
6	Pemasangan CVP dewasa	90.000	83.000	173.000
7	Phlebotomi	70.000	60.000	130.000
8	Punksi Pericard	289.000	237.000	526.000
9	Pacu jantung permanen	2.785.200	2.278.800	5.064.000
10	Angiografi arteri/vena perifer	1.671.300	1.367.700	3.039.000
11	Angioplasti arteri/vena perifer	2.228.280	1.822.720	4.051.000
12	Arteriografi	2.558.700	2.093.300	4.652.000
13	Echocardiografi Bubble test	271.000	263.000	534.000
14	Echocardiografi Doppler vasculer	271.000	263.000	534.000
15	Holter/Blood Pressure Monitor	404.000	346.000	750.000
16	Intraaortic ballon pump	2.785.200	2.278.800	5.064.000
17	Pasang Pacu Jantung Permanen	6.438.600	5.267.400	11.706.000
18	Pasang Pacu Jantung Temporer	2.558.700	2.093.300	4.652.000
19	Pemasangan IABP	2.807.100	2.295.900	5.103.000
20	Pemasangan Swan Ganz Kateter	2.807.100	2.295.900	5.103.000
21	Pericardiocentesis	2.807.100	2.295.900	5.103.000
22	Perawatan CVP Dewasa	22.000	20.000	42.000
23	Treadmill	262.500	262.500	525.000

### 8.13 Tindakan Medis Kulit Kelamin

#### 8.13.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Biopsi Tumor	70.000	70.000	140.000
2	Cantharidine < 5 lesi	19.000	19.000	38.000
3	Cantharidine > 5 lesi	25.000	25.000	50.000
4	Chemical Peeling	52.500	52.500	105.000
5	Chemo Surgery Podophyllin	19.000	19.000	38.000
6	Chemo Surgery TCAA (lesi sedikit)	20.000	20.000	40.000
7	Chemo Surgery TCAA (lesi banyak)	37.500	37.500	75.000
8	Dermabrasi	75.000	75.000	150.000
9	Eksisi Basalioma	85.000	85.000	170.000
10	Eksisi Granuloma	90.000	90.000	180.000
11	Eksisi Granuloma Pyogenikum	85.000	85.000	170.000
12	Eksisi Syringoma/Nevus	25.000	25.000	50.000
13	Eksisi Verruca Vulgaris	25.000	25.000	50.000
14	Eksisi Xantoma	85.000	85.000	170.000
15	Ekstirpasi kista Ateroma/Lipoma < 2 cm	85.000	85.000	170.000
16	Ekstirpasi kista Epidermoid	85.000	85.000	170.000
17	Ekstirpasi Neurofibroma	85.000	85.000	170.000
18	Ekstirpasi Trikoepitelioma	85.000	85.000	170.000
19	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi banyak	285.000	285.000	570.000
20	Elektrocouter Condiloma Acuminata lesi sedikit	180.000	180.000	360.000
21	Elektrocouter Kosmetik	125.000	125.000	250.000
22	Excocliasi lesi banyak	97.500	97.500	195.000
23	Excocliasi lesi sedikit	47.500	47.500	95.000

24	Incisi Abses < 5 cm	19.500	19.500	39.000
25	Incisi Abses > 5 cm	25.000	25.000	50.000
26	Incisi Furuncle	19.500	19.500	39.000
27	Injeksi Kenacort Intralesi	10.000	10.000	20.000
28	Larva Migrant / Eksterpasi	19.000	19.000	38.000
29	Tindakan pada Keratosis Seboroika	180.000	180.000	360.000

#### 8.14 Tindakan Medis Anak

##### 8.14.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Marrow Punction (BMP)	75.000	75.000	150.000
2	Deteksi Tumbuh kembang Anak dengan DDST (Denver Developmental Screening Test)	11.250	33.750	45.000
3	Edukasi Perawatan Metode Kanguru (PMK) 1 kali/rawat inap	9.000	43.000	52.000
4	Inisiasi Menyusu Dini (IMD). 1 kali/rawat inap	9.000	43.000	52.000
5	Imunisasi dasar (Hepatitis. DPT Combo. Campak)	7.500	7.500	15.000
6	Imunisasi di luar program (tanpa vaksin)	5.000	5.000	10.000
7	Imunisasi Polio	4.000	5.000	9.000
8	Khitan Bayi Perempuan	10.000	10.000	20.000
9	Konseling ASI (1 kali/rawat inap)	9.000	23.000	32.000
10	Mantoux Test	20.000	20.000	40.000
11	Pasang Infus Umbilicalis	15.000	15.000	30.000
12	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin	75.000	75.000	150.000
13	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi hingga pasang ETT (+tindakan pasang ETT)	150.000	150.000	300.000
14	Penanganan Bayi Baru Lahir kehamilan Risti di VK bersalin dengan resusitasi tanpa pasang ETT	100.000	100.000	200.000

15	Photo Therapy/hari	70.000	70.000	140.000
16	Proef Pungsi	15.000	15.000	30.000
17	Pungsi Lumbal	50.000	50.000	100.000
18	Pungsi Pleura	50.000	50.000	100.000
19	Stimulasi bayi prematur (1x/hari atas indikasi)	10.000	20.000	30.000
20	Stimulasi Tumbuh Kembang Anak. dilakukan oleh dokter minimal selama 30 menit	21.000	39.000	60.000
21	Tampon hidung	5.000	5.000	10.000
22	Tindik (Bayi dan Anak)	7.500	7.500	15.000
23	Ventrikel Tap	75.000	75.000	150.000

### 8.15 Tindakan Medis Anastesi

#### 8.15.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sedasi Ringan	50.000	130.000	180.000
2	Sedasi Sedang	100.000	200.000	300.000

### 8.16 Tindakan Medis Rawat Intensif

#### 8.16.1 Tindakan Medis Rawat Intensif HCU/ Level 2 Perinatologi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	34.000	30.000	64.000
2	Heparinisasi/Pemberian Trombolitik	125.000	125.000	250.000
3	Infus Manitol	15.000	35.000	50.000
4	Intubasi Tracheal	60.000	50.000	110.000
5	Kateterisasi Arteri	41.000	39.000	80.000
6	Kateterisasi Vena Sentral (CVP)	150.000	130.000	280.000
7	Koreksi Elektrolit (tiap jenis elektrolit)	15.000	15.000	30.000
8	Pasang/setting Ventilator	-	-	-
9	Pemasangan Pipa Thoracostomy	50.000	50.000	100.000

10	Pemberian Terapi Titiasi	40.000	40.000	80.000
11	Pasang/setting CPAP	60.000	60.000	120.000
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300 (satu serial)	45.000	40.000	85.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400 (satu serial)	55.000	50.000	105.000
14	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500 (satu serial)	67.000	60.000	127.000
15	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	78.000	70.000	148.000
16	Resusitasi Cairan	30.000	30.000	60.000
17	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	60.000	67.000	127.000
18	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	80.000	89.000	169.000
19	Tindakan DC Shock (satu serial)	71.000	65.000	136.000
20	Sampling darah arteri	15.000	15.000	30.000
21	Tracheostomy Perkutan	100.000	100.000	200.000
22	Setting/Maintenance Continuous Thorax Suction /hari	23.000	23.000	46.000

### 8.17 Tindakan Medis Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Atropinisasi (tiap 5 kali injeksi)	36.500	32.500	69.000
2	Heparinisasi/Pemberian Trombolitik	150.000	150.000	300.000
3	Infus Manitol	18.000	42.000	60.000
4	Intubasi Tracheal	60.000	60.000	120.000
5	Kateterisasi Arteri	45.000	45.000	90.000
6	Kateterisasi Vena Sentral (CVP)	150.000	150.000	300.000
7	Koreksi Elektrolit (tiap jenis elektrolit)	20.000	20.000	40.000
8	Pasang/setting Ventilator	60.000	60.000	120.000

9	Pemasangan Pipa Thoracostomy	60.000	60.000	120.000
10	Pemberian Terapi Titrasi	40.000	50.000	90.000
11	Pasang/setting CPAP	-	-	-
12	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >200 s/d 300 (satu serial)	55.000	50.000	105.000
13	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >300 s/d 400 (satu serial)	67.000	60.000	127.000
14	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >400 s/d 500 (satu serial)	78.000	70.000	148.000
15	Regulasi cepat hiperglikemi untuk GDA >500 (satu serial)	90.000	80.000	170.000
16	Resusitasi Cairan	28.000	42.000	70.000
17	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	70.000	78.000	148.000
18	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	100.000	112.000	212.000
19	Tindakan DC Shock (satu serial)	75.000	82.000	157.000
20	Sampling darah arteri	17.500	17.500	35.000
21	Tracheostomy Perkutan	120.000	120.000	240.000
22	Setting/Maintenance Continuous Thorax Suction /hari	25.000	23.000	48.000
23	Weaning ventilator (satu serial hingga lepas ventilator)	24.000	30.000	54.000

## 9. Pemakaian Alat

### 9.1 Pemakaian Alat rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	76.500	8.500	85.000
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	5.500	500	6.000
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	9.000	1.000	10.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	18.000	2.000	20.000
5	Infus pump/unit/< 6 jam	5.500	500	6.000
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	9.000	1.000	10.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	18.000	2.000	20.000

8	Bedside monitor/hari	76.500	8.500	85.000
9	Breast pump/hari	5.500	1.500	7.000
10	Suction pump/kali	4.500	500	5.000
11	Suction pump > 3kali/hari	18.000	2.000	20.000

## 9.2 Pemakaian Alat Rawat Intensif

### 9.2.1 Rawat Intensif HCU/Level 2 perinatologi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	84.500	8.500	93.000
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	6.500	1.000	7.500
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	11.000	1.000	12.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	20.250	2.250	22.500
5	Infus pump/unit/< 6 jam	6.500	1.000	7.500
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	11.000	1.000	12.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	20.250	2.250	22.500
8	Breast pump/hari	6.500	1.500	8.000
9	Suction pump/kali	6.000	500	6.500
10	Suction pump > 3kali/hari	19.000	2.000	21.000
11	CPAP/hari	70.000	12.000	82.000
12	Inkubator/hari	50.000	10.000	60.000
13	Coove bayi/hari	27.000	3.000	30.000
14	Infant warmer/hari	27.000	3.000	30.000
15	Alat foto terapi/hari	22.500	2.500	25.000
16	Headbox/hari	22.500	2.500	25.000

### 9.2.2 Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	88.000	9.000	97.000

2	Syringe pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
5	Infus pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
8	Breast pump/hari	7.500	1.500	9.000
9	Suction pump/kali	7.000	1.000	8.000
10	Suction pump > 3kali/hari	22.000	3.000	25.000
11	Ventilator/hari	120.000	20.000	140.000
12	Flow Sensor	513.000	27.000	540.000
13	Membran Ekspirasi	28.500	1.500	30.000
14	Bacterial Filter	108.000	12.000	120.000
15	Laryngeal Mask Airway	135.000	15.000	150.000
16	CPAP/hari	70.000	12.000	82.000
17	Inkubator/hari	85.000	15.000	100.000
18	Coove bayi/hari	27.000	3.000	30.000
19	Infant warmer/hari	27.000	3.000	30.000
20	Alat foto terapi/hari	22.500	2.500	25.000
21	Headbox/hari	22.500	2.500	25.000

10. Pemakaian Oksigen  
10.1 Pemakaian Oksigen Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.250	250	4.500
2	Oksigen Nasal/hari	90.000	2500	92.500
3	Oksigen Masker/jam	12.400	600	13.000
4	Oksigen Masker/hari	214.250	5750	220.000

## 10.2 Pemakaian Oksigen Rawat Intensif

### 10.2.1 Rawat Intensif HCU/Level 2 perinatologi/R. Resusitasi IGD

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.725	275	5.000
2	Oksigen Nasal/hari	97.500	2.500	100.000
3	Oksigen Masker/jam	17.375	625	18.000
4	Oksigen Masker/hari	224.000	6.000	230.000

### 10.2.2 Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	5.100	300	5.400
2	Oksigen Nasal/hari	102.250	2.750	105.000
3	Oksigen Masker/jam	19.300	700	20.000
4	Oksigen Masker/hari	228.500	6.500	235.000

## 11. Pelayanan Gizi

### 11.1 Pelayanan Gizi Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Ahli Gizi	3,600	16,400	20,000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	10,625	1,875	12,500
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	15,750	1,750	17,500
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	6,440	560	7,000

### 11.2 Pelayanan Gizi Rawat Intensif

#### 11.2.1 Rawat Intensif HCU/Level 2 perinatologi/R. resusitasi IGD

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Ahli Gizi	3,600	17,400	21,000

2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	12,750	2,250	15,000
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	16,200	1,800	18,000
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	7,400	600	8,000

### 11.2.2 Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Ahli Gizi	4,500	19,500	24,000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	17,000	3,000	20,000
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	18,000	2,000	20,000
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	8,280	720	9,000

## **BESARAN TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT DI RSUD DATU PANCAITANA BUPATEN BONE**

1. Tarif Pelayanan Rawat Darurat
  - 1.1 Pemeriksaan Dokter

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter IGD	9.000	21.000	30.000

- 1.2 Visite dan Konsultasi
  - 1.2.1 Visite dan Konsultasi Pasien IGD

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
Konsultasi dengan Dokter				
a	Konsul via telpon bila ada masalah kegawatan	6.000	19.000	25.000
b	Konsul datang saat jam kerja	6.000	29.000	35.000
c	Konsul datang bila ada masalah kegawatan	6.000	54.000	60.000

- 1.2.2 Visite dan Konsultasi Pasien Ruang Observatif Intensif

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	5.000	40.000	45.000
2	Visite Dokter Umum	5.000	20.000	25.000

3	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul Via Telpon bila ada masalah kegawatan	6.000	14.000	20.000
	b. Konsul Via Telpon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis.	6.000	19.000	25.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan	6.000	29.000	35.000
	d. Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan	6.000	54.000	60.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan	6.000	19.000	25.000

### 1.2.3 Visite dan Konsultasi Ruang Resusitasi IGD

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Dokter Spesialis	10.000	70.000	80.000
2	Visite Dokter Umum	10.000	35.000	45.000
3	Konsultasi dengan Dokter			
	a. Konsul Via Telpon bila ada masalah kegawatan	6.000	24.000	30.000
	b. Konsul Via Telpon bila ada masalah kegawatan untuk dokter spesialis.	6.000	34.000	40.000
	c. Konsul datang diluar visite saat jam dinas bila ada masalah kegawatan	6.000	64.000	70.000
	d. Konsul datang diluar visite bila ada masalah kegawatan	6.000	74.000	80.000
4	Konsultasi dengan Dokter Jaga IGD			
	a. Konsul datang bila ada masalah kegawatan	6.000	24.000	30.000

### 1.3 Akomodasi

#### 1.3.1 Akomodasi Ruang Observatif Intensif

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	32.060	2.940	35.000
2	Biaya Makan	27.750	2.250	30.000

	JUMLAH	59.810	5.190	65.000
--	--------	--------	-------	--------

### 1.3.2 Akomodasi Ruang Resusitasi IGD

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Kamar	56.000	4.000	60.000
2	Biaya Makan	36.250	3.750	40.000
	JUMLAH	92.250	7.750	100.000

### 1.4 Tindakan medik Non Operatif

#### 1.4.1 Tindakan Non Operatif Kecil

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Autokeratometri	17.500	17.500	35.000
2	Autorefraktometri	17.500	17.500	35.000
3	Angkat jahitan $\leq$ 5	7.500	7.500	15.000
4	Angkat jahitan $>$ 5	10.000	10.000	20.000
5	Bullectomy/necrotomy $<$ 9%	15.000	15.000	30.000
6	Dilatasi Preputium	17.500	17.500	35.000
7	Eksplorasi Perdarahan Post Partum (paket/hari)	16.000	16.000	32.000
8	Epilasi bulu mata	12.000	12.000	24.000
9	Fluresintest	9.500	9.500	19.000
10	Injeksi obat/tindakan (IM. IV. SC)	700	2.300	3.000
11	Irigasi Catheter (paket/hari)	10.500	10.500	21.000
12	Irigasi (Spooling) Bola Mata/kali tindakan	10.500	10.500	21.000
13	Irigasi mata serial (12 s/d 24 jam)	31.000	31.000	62.000
14	Pasang Catheter Umbilical	11.000	11.000	22.000
15	Pasang Folley Catheter	11.000	11.000	22.000
16	Pasang/ganti Infus	4.400	6.600	11.000

17	Pasang Laminaria	10.000	10.000	20.000
18	Pasang Mayo/Oropharing tube	5.500	5.500	11.000
19	Pasang Nasopharingeal tube	16.000	16.000	32.000
20	Pasang/ganti Nasal Sonde/MaagSlang	11.000	11.000	22.000
21	Pasang Ransel Verband	16.000	17.000	33.000
22	Pasang Tampon Efedrin	7.500	7.500	15.000
23	Pasang Tampon Vagina	16.000	16.000	32.000
24	Rawat luka bakar <9%	11.000	11.000	22.000
25	Rawat luka bakar 9%-18%	17.500	17.500	35.000
26	Rawat luka bakar >18%	27.500	27.500	55.000
27	Rawat luka ganggrene kecil (gr I)	17.500	17.500	35.000
28	Rawat luka ganggrene sedang (gr II&III)	22.500	22.500	45.000
29	Rawat luka ganggrene besar (gr IV)	27.500	27.500	55.000
30	Rawat luka kecil (<5 kassa)	6.500	6.500	13.000
31	Rawat luka sedang (6-10 kassa)	8.000	8.000	16.000
32	Rawat luka besar (>10 kassa)	16.000	16.000	32.000
33	Rawat Luka Seluruh Tubuh	35.000	55.000	90.000
34	Rawat Stoma (paket/hari)	11.000	11.000	22.000
35	Rawat Tracheostomy (paket/hari)	16.000	16.000	32.000
36	Refraksi	15.000	15.000	30.000
37	Sampling darah arteri + antar ke laborat/tindakan	5.000	5.000	10.000
38	Tonometri	9.000	9.000	18.000
39	Pengambilan sekret PAP smear	15.000	15.000	30.000
40	Partus Fisiologis	200.000	200.000	400.000
41	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di Klinik. IGD dan rawat inap (sekali input saat periksa)	10.000	10.000	20.000
42	Pem. Detak Jantung Janin dengan Dopler di VK (Paket)	20.000	20.000	40.000

43	Suntik KB 1 bulan / 3 bulan	5.000	5.000	10.000
----	-----------------------------	-------	-------	--------

#### 1.4.2 Tindakan Non Operatif Sedang

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Antropiniasi intoksikasi organofosfat (Paket)	48.000	72.000	120.000
2	Cabut Kuku/jari	20.000	30.000	50.000
3	Circumsisi	72.000	108.000	180.000
4	Collar Crafsling	10.000	15.000	25.000
5	Cross Insisi	16.000	24.000	40.000
6	Drip obat/jenis obat/serial	5.500	11.500	17.000
7	Ekstrasi Corpus Alienum di luar Jaringan	10.000	15.000	25.000
8	Ekstrasi Corpus Alienum menembus Jaringan	22.000	33.000	55.000
9	Ekstrasi Corpus Alienum gram (superfisial)	13.000	17.000	30.000
10	Ekstrasi Serumen/Oor Spolling	13.000	15.000	28.000
11	Fiksasi Fraktur Costae	20.000	30.000	50.000
12	Hecting/ Re Hecting 1-5 Jahitan	40.000	40.000	80.000
13	Hecting/ Re Hecting 6-10 Jahitan	60.000	60.000	120.000
14	Hecting/ Re Hecting 11-20 Jahitan	90.000	90.000	180.000
15	Hecting/ Re Hecting >20 Jahitan	100.000	100.000	200.000
16	Incisi Abses	20.000	20.000	40.000
17	Irigasi MAE	17.500	17.500	35.000
18	Kumbah Lambung (1 serial)	44.000	76.000	120.000
19	Pasang Catheter Urine dengan Lubricatie	32.000	48.000	80.000
20	Pasang Catheter Urine dengan Spanner	38.000	57.000	95.000

21	Pasang Gips Sepatu	24.000	36.000	60.000
22	Pasang Gypsum Kecil	22.000	33.000	55.000
23	Pasang Gypsum Sedang	32.000	48.000	80.000
24	Pemasangan Tampon Epedrin Nasal	15.000	15.000	30.000
25	Pasang Tampon Kemicetine	30.000	45.000	75.000
26	Pemberian Terapi Titirasi (>30 menit pemberian)	16.000	24.000	40.000
27	Pemberian obat Suppositoria	2.100	4.400	6.500
28	Pemeriksaan EKG	16.000	24.000	40.000
29	Pemeriksaan GDA Stik	17.600	7.400	25.000
30	Pemeriksaan Protein Dipstick	8.000	4.000	12.000
31	Pungsi Hematome	20.000	20.000	40.000
32	Proef Pungsi	12.000	18.000	30.000
33	Pungsi Asites	80.000	120.000	200.000
34	Ransel Verband	20.000	30.000	50.000
35	Rawat Luka Combustio > 30% tanpa anasthesi	48.000	72.000	120.000
36	Rectal/Vaginal Toucher/kali	5.000	5.000	10.000
37	Regulasi cepat hiperglikemi (satu seri)	20.000	30.000	50.000
38	Repair Amputasi dengan Local Anasthesi	72.000	108.000	180.000
39	Reposisi Mandibula	20.000	30.000	50.000
40	Reposisi Sendi Bahu	24.000	36.000	60.000
41	Reposisi Sendi Panggul	24.000	36.000	60.000
42	Resusitasi cairan (tim dokter dan perawat)	24.000	36.000	60.000
43	Resusitasi Jantung Paru < 1 jam (tim dokter dan perawat)	34.000	51.000	85.000
44	Resusitasi Jantung Paru > 1 jam (tim dokter dan perawat)	44.000	66.000	110.000
45	Rouserplasti (cabut kuku)	32.500	32.500	65.000
46	Sampling darah arteri (kasus sulit)	7.200	10.800	18.000
47	Thoracocentesis (Pneumothorax)	48.000	72.000	120.000

48	Tindakan DC Shock/Cardioversi (satu serial)	47.500	47.500	95.000
49	Tindik (dewasa)	10.000	10.000	20.000
50	Transfusi darah/bag	15.000	15.000	30.000
51	Vena Sectie	80.000	140.000	220.000
52	Intubasi Endotracheal	80.000	140.000	220.000
53	Extubasi ETT	33.000	37.000	70.000
54	Pemberian obat dengan infus pump/hari	44.000	44.000	88.000
55	Pemberian obat dengan syringe pump/hari	44.000	44.000	88.000
56	Partus Fisiologis oleh Dokter	250.000	250.000	500.000
57	Electro Cardiography (ECG)	24.500	25.500	50.000
58	Kardiotokografi (NST) sekali periksa	32.500	32.500	65.000
59	Kardiotokografi (NST) untuk observasi	75.000	75.000	150.000
60	USG organ (dengan cetak)	75.000	75.000	150.000
61	USG organ (tanpa cetak)	25.000	25.000	50.000

### 1.4.3 Tindakan Non Operatif Besar

#### 1.4.3.1 Tindakan Medis Anastesi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Sedasi Ringan	50.000	130.000	180.000
2	Sedasi Sedang	100.000	200.000	300.000

### 1.5 Pemakaian Alat

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Continuous Thorax Suction	88.000	9.000	97.000
2	Syringe pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000
3	Syringe pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
4	Syringe pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
5	Infus pump/unit/< 6 jam	7.500	1.500	9.000

6	Infus pump/unit/6 – 12 jam	12.500	1.500	14.000
7	Infus pump/unit/>12 – 24 jam	22.500	2.500	25.000
8	Bedside monitor/hari	76.500	8.500	85.000
9	Breast pump/hari	7.500	1.500	9.000
10	Suction pump/kali	7.000	1.000	8.000
11	Suction pump > 3kali/hari	22.000	3.000	25.000
12	Ventilator/hari	120.000	20.000	140.000
13	Flow Sensor	513.000	27.000	540.000
14	Membran Ekspirasi	28.500	1.500	30.000
15	Bacterial Filter	108.000	12.000	120.000
16	Laryngeal Mask Airway	135.000	15.000	150.000
17	CPAP/hari	70.000	12.000	82.000
18	Inkubator/hari	85.000	15.000	100.000
19	Coove bayi/hari	27.000	3.000	30.000
20	Infant warmer/hari	27.000	3.000	30.000
21	Alat foto terapi/hari	22.500	2.500	25.000
22	Headbox/hari	22.500	2.500	25.000

### 1.6 Pemakaian Oksigen

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Oksigen Nasal/jam	4.250	250	4,500
2	Oksigen Nasal/hari	90.000	2,500	92,500
3	Oksigen Masker/jam	12.400	600	13,000
4	Oksigen Masker/hari	214.250	5,750	220,000

### 1.7 Pelayanan Gizi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Visite Ahli Gizi	3.600	16.400	20.000

2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	10.625	1.875	12.500
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	15.750	1.750	17.500
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	6.440	560	7.000

**BESARAN TARIF PELAYANAN KAMAR OPERASI  
DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

1. Tarif Pelayanan Kamar Operasi

1.1 Tindakan Operatif

1.1.1 Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Kelompok I tanpa narkose	150.000	650.000	800.000
2	Kelompok I dengan narkose	300.000	900.000	1.200.000
3	Kelompok II tanpa narkose	200.000	1.000.000	1.200.000
4	Kelompok II dengan narkose	385.000	1.315.000	1.700.000
5	Kelompok III tanpa narkose	300.000	1.600.000	1.900.000
6	Kelompok III dengan narkose	500.000	2.000.000	2.500.000
7	Kelompok khusus I tanpa narkose	450.000	1.950.000	2.400.000
8	Kelompok khusus I dengan narkose	700.000	2.500.000	3.200.000
9	Kelompok khusus II	1.400.000	4.200.000	5.600.000
10	Kelompok khusus III	1.650.000	5.350.000	7.000.000

1.2 Sterilisasi Alat Dan Linen Kamar Operasi

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Sterilisasi instrumen Kelompok A	60.000	25.000	85.000
2	Sterilisasi instrumen Kelompok B	180.000	70.000	250.000
3	Sterilisasi instrumen Kelompok C	318.600	121.400	440.000
4	Cuci dan Sterilisasi linen	105.000	40.000	145.000

1.3 Tindakan Resusitasi Bayi Baru Lahir

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Pertolongan bayi tanpa pemasangan CPAP / ventilator	40.000	160.000	200.000
2	Pertolongan bayi dengan resusitasi s/d pemasangan CPAP	100.000	240.000	340.000
3	Pertolongan bayi dengan resusitasi s/d pemasangan Ventilator	120.000	400.000	520.000

#### 1.4 Pemakaian Alat Kamar Operasi

NO	ALAT	JS	JP	TARIF
1	Shaver Arthroscope	1.100.000	50.000	1.150.000
2	Arthroscope untuk diagnostik	350.000	50.000	400.000
3	Arthroscope dengan terapi	450.000	50.000	500.000
4	Dermatome listrik	120.000	20.000	140.000
5	Laparoscope	340.000	40.000	380.000
6	Electrosurgery Unit untuk TUR	100.000	20.000	120.000
7	Scalpel Elektrik	130.000	20.000	150.000
8	Syringe pump/unit/jam	20.000	5.000	25.000
9	Infus pump/unit/jam	20.000	5.000	25.000
10	Operating Microscope	270.000	30.000	300.000
11	Mesin Phacoemulsification	600.000	50.000	650.000
12	C Arm	350.000	50.000	400.000

### **BESARAN TARIF PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

#### 1. Tarif Pelayanan Penunjang Kesehatan

##### 1.1 Pelayanan Laboratorium Klinik

##### 1.1.1 Pelayanan Laboratorium Klinik Rawat Jalan

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			

1	Darah lengkap	40.000	40.000	80.000
2	Waktu Perdarahan (BT)	7.500	7.500	15.000
3	Waktu Pembekuan (CT)	7.500	7.500	15.000
4	Prothrombin Time (PT)	65.000	65.000	130.000
5	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	65.000	65.000	130.000
6	Hapusan Darah Tepi	60.000	60.000	120.000
7	Golongan Darah ABO	10.000	10.000	20.000
8	Golongan Darah Rhesus	7.500	7.500	15.000
9	Serum Iron	66.000	66.000	132.000
10	TIBC	66.000	66.000	132.000
11	LED Automatik	12.500	12.500	25.000
12	Coomb's test	104.600	104.000	208.000
13	Retikulosit	22.000	22.000	44.000
14	Elektroforesa Hemoglobin	256.000	256.000	512.000
15	HbA2	256.000	256.000	512.000
16	HbF	256.000	256.000	512.000
<b>B</b>	<b>FAAL HATI</b>			
17	Albumin	20.000	20.000	40.000
18	Bilirubin Direk	15.000	15.000	30.000
19	Bilirubin Indirek	7.500	7.500	15.000
20	Bilirubin Total	12.500	12.500	25.000
21	SGOT	20.000	20.000	40.000
22	SGPT	20.000	20.000	40.000
23	Gamma GT	40.000	40.000	80.000
24	Alkali Phosphatase	40.000	40.000	80.000
25	LDH	40.000	40.000	80.000
26	Total Protein	40.000	40.000	80.000

27	Globulin	20.000	20.000	40.000
<b>C</b>	<b>LEMAK</b>			
28	Cholesterol	20.000	20.000	40.000
29	Trigliserida	30.000	30.000	60.000
30	HDL Kholesterol	40.000	40.000	80.000
31	LDL Kholesterol Direct	75.000	75.000	150.000
32	LDL Kholesterol Indirect	15.000	15.000	30.000
<b>D</b>	<b>ENDOKRINOLOGI /HORMON</b>			
33	T-3	150.000	150.000	300.000
34	T-4	150.000	150.000	300.000
35	TSH	87.500	87.500	175.000
36	TSHS	125.000	125.000	250.000
37	FT-3 (Free T-3)	150.000	150.000	300.000
38	FT-4 (Free T-4)	150.000	150.000	300.000
<b>E</b>	<b>URINALISIS</b>			
39	Urine Lengkap	20.000	20.000	40.000
40	Sedimen	10.000	10.000	20.000
41	Bence Jones Protein	55.000	55.000	110.000
42	Protein Esbach	55.000	55.000	110.000
43	Mikroalbuminuria	165.000	165.000	330.000
44	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	130.000	130.000	260.000
<b>F</b>	<b>FAAL GINJAL</b>			
45	Urea Nitrogen (BUN)	14.000	14.000	28.000
46	Serum Creatinin	11.000	3.000	14.000
47	Uric Acid	11.000	3.000	14.000
48	Creatinine Clearance	51.000	51.000	102.000
49	Ureum	17.500	17.500	35.000

<b>G</b>	<b>GULA DARAH</b>			
50	Gula Darah Puasa	15.000	15.000	30.000
51	Gula Darah 2 jam PP	15.000	15.000	30.000
52	Gula darah Acak/Sewaktu	15.000	15.000	30.000
53	Glukosa (Stick)	15.000	15.000	30.000
54	HBA 1C	125.000	125.000	250.000
55	Test Toleransi Glukosa/GTT	50.000	50.000	100.000
<b>H</b>	<b>ELEKTROLIT</b>			
56	Natrium	42.5000	42.500	85.000
57	Kalium	42.5000	42.500	85.000
58	Chlorida	42.5000	42.500	85.000
59	Calsium	42.5000	42.500	85.000
<b>I</b>	<b>KEHAMILAN</b>			
60	Tes Kehamilan Stick	15.000	15.000	30.000
<b>J</b>	<b>FAESES</b>			
61	Faesces Lengkap	30.000	30.000	60.000
62	FOBT	136.000	136.000	272.000
<b>K</b>	<b>JANTUNG</b>			
63	CK-MB	105.000	105.000	210.000
64	CPK	85.000	85.000	170.000
65	LDH	62.000	62.000	124.000
66	Troponin I	206.000	206.000	412.000
67	Troponin T	206.000	206.000	412.000
<b>L</b>	<b>IMUNOSEROLOGI</b>			
68	HbsAg (kualitatif)	35.000	35.000	70.000
69	Anti Hbs (kuantitatif)	35.000	35.000	70.000
70	Anti HCV	35.000	35.000	70.000

71	WIDAL	20.000	20.000	40.000
72	HIV 1-2 Elisa	172.000	172.000	344.000
73	Rapid HIV 1-2	101.000	101.000	202.000
74	VDRL (kualitatif)	35.000	35.000	70.000
75	TPHA	50.000	50.000	100.000
76	NS-1 Dengue Antigen	257.000	257.000	514.000
77	Rapid Test	15.000	15.000	30.000
78	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	48.000	48.000	96.000
79	Rheumatoid Arthritis (kuntitatif)	306.000	306.000	612.000
80	CRP (kuantitatif)	154.000	154.000	308.000
81	CD4	250.000	250.000	500.000
82	Hs CRP (kuantitatif)	200.000	200.000	400.000
83	ASO (ASTO) kualitatif	42.000	42.000	84.000
84	Ig G DHF	50.000	50.000	100.000
85	Ig M DHF	50.000	50.000	100.000
86	IgM/IgG DHF	100.000	100.000	2000.000
87	IgM Salmonella	50.000	50.000	100.000
88	IgG Toxoplasma	150.000	150.000	300.000
89	IgM Toxoplasma	150.000	150.000	300.000
90	IgG Toxoplasma Avidity Test	178.000	178.000	356.000
91	IgG CMV	150.000	150.000	300.000
92	IgM CMV	186.000	186.000	372.000
93	IgG CMV Avidity Test	160.000	160.000	320.000
94	IgG Rubella Test	150.000	150.000	300.000
95	IgM Rubella Test	180.000	180.000	360.000
96	ICT TB	50.000	50.000	100.000
97	ICT Malaria	87.500	87.500	175.000

<b>M</b>	<b>MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT</b>			
98	Prep. Malaria	60.000	60.000	120.000
99	Prep. Gram	30.000	30.000	60.000
100	Prep. BTA/kali	30.000	30.000	60.000
101	Sediaan Basah (GO)	30.000	6.000	30.000
102	Prep. Diptheriae	30.000	6.000	30.000
103	Prep. Trichomonas	30.000	6.000	30.000
104	Prep. Candida Albicans	30.000	6.000	30.000
<b>N</b>	<b>MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN</b>			
105	Kultur Darah	250.000	250.000	500.000
106	Kultur Urine	250.000	250.000	500.000
107	Kultur Faeces	250.000	250.000	500.000
108	Kultur PUS	250.000	250.000	500.000
109	Kultur Sputum	250.000	250.000	500.000
110	Kultur Sekret Servicks	250.000	250.000	500.000
111	Kultur Sperma	250.000	250.000	500.000
112	Kultur Luka Operasi	250.000	250.000	500.000
113	Kultur H-Pylori	250.000	250.000	500.000
114	Kultur CSF	250.000	250.000	500.000
115	Kultur Go	250.000	250.000	500.000
116	Cairan Synovial	250.000	250.000	500.000
117	Kultur Swab Tenggorok	250.000	250.000	500.000
<b>O</b>	<b>NARKOBA</b>			
118	Morphin	25.000	25.000	50.000
119	Amphetamin	25.000	25.000	50.000
120	Metamphetamin	25.000	25.000	50.000
121	Benzodiazepin	25.000	25.000	50.000

122	THC	25.000	25.000	50.000
<b>P</b>	<b>TUMOR MARKER</b>			
123	Alpha Feto Protein	220.000	220.000	440.000
124	Ca 125	300.000	300.000	600.000
125	Ca 19-9	270.000	270.000	540.000
126	Ca 15-3	220.000	220.000	440.000
127	CEA	250.000	250.000	500.000
128	PSA	268.000	268.000	536.000
<b>Q</b>	<b>ANALISA CAIRAN</b>			
129	Analisa Sperma	75.000	75.000	130.000
130	Analisa Cairan Pleura	100.000	100.000	200.000
131	Analisa Cairan Ascites	100.000	100.000	200.000
132	Analisa Cairan Liquor	100.000	100.000	200.000
133	Analisa Cairan Sendi	100.000	100.000	200.000
<b>R</b>	<b>LAIN-LAIN</b>			
134	Pembacaan Marrow	228.000	228.000	456.000
135	Blood Gas (1-STAT)	250.000	250.00	500.000

### 1.1.2 Pelayanan Laboratorium Klinik Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
<b>A</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
1	Darah lengkap	40.000	40.000	80.000
2	Waktu Perdarahan (BT)	7.500	7.500	15.000
3	Waktu Pembekuan (CT)	7.500	7.500	15.000
4	Prothrombin Time (PT)	65.000	65.000	130.000
5	Activated Partial Thromboplastin Time (APPT)	65.000	65.000	130.000
6	Hapusan Darah Tepi	60.000	60.000	120.000

7	Golongan Darah ABO	10.000	10.000	20.000
8	Golongan Darah Rhesus	7.500	7.500	15.000
9	Serum Iron	66.000	66.000	132.000
10	TIBC	66.000	66.000	132.000
11	LED Automatik	12.500	12.500	25.000
12	Coomb's test	104.600	104.000	208.000
13	Retikulosit	22.000	22.000	44.000
14	Elektroforesa Hemoglobin	256.000	256.000	512.000
15	HbA2	256.000	256.000	512.000
16	HbF	256.000	256.000	512.000
<b>B</b>	<b>FAAL HATI</b>			
17	Albumin	20.000	20.000	40.000
18	Bilirubin Direk	15.000	15.000	30.000
19	Bilirubin Indirek	7.500	7.500	15.000
20	Bilirubin Total	12.500	12.500	25.000
21	SGOT	20.000	20.000	40.000
22	SGPT	20.000	20.000	40.000
23	Gamma GT	40.000	40.000	80.000
24	Alkali Phosphatase	40.000	40.000	80.000
25	LDH	40.000	40.000	80.000
26	Total Protein	40.000	40.000	80.000
27	Globulin	20.000	20.000	40.000
<b>C</b>	<b>LEMAK</b>			
28	Cholesterol	20.000	20.000	40.000
29	Trigliserida	30.000	30.000	60.000
30	HDL Kholesterol	40.000	40.000	80.000
31	LDL Kholesterol Direct	75.000	75.000	150.000

32	LDL Kholesterol Indirect	15.000	15.000	30.000
<b>D</b>	<b>ENDOKRINOLOGI / HORMON</b>			
33	T-3	150.000	150.000	300.000
34	T-4	150.000	150.000	300.000
35	TSH	87.500	87.500	175.000
36	TSHS	125.000	125.000	250.000
37	FT-3 (Free T-3)	150.000	150.000	300.000
38	FT-4 (Free T-4)	150.000	150.000	300.000
<b>E</b>	<b>URINALISIS</b>			
39	Urine Lengkap	20.000	20.000	40.000
40	Sedimen	10.000	10.000	20.000
41	Bence Jones Protein	55.000	55.000	110.000
42	Protein Esbach	55.000	55.000	110.000
43	Mikroalbuminuria	165.000	165.000	330.000
44	Albumin Creatinin Ratio (ACR)	130.000	130.000	260.000
<b>F</b>	<b>FAAL GINJAL</b>			
45	Urea Nitrogen (BUN)	14.000	14.000	28.000
46	Serum Creatinin	11.000	3.000	14.000
47	Uric Acid	11.000	3.000	14.000
48	Creatinine Clearance	51.000	51.000	102.000
49	Ureum	17.500	17.500	35.000
<b>G</b>	<b>GULA DARAH</b>			
50	Gula Darah Puasa	15.000	15.000	30.000
51	Gula Darah 2 jam PP	15.000	15.000	30.000
52	Gula darah Acak/Sewaktu	15.000	15.000	30.000
53	Glukosa (Stick)	15.000	15.000	30.000
54	HBA 1C	125.000	125.000	250.000

55	Test Toleransi Glukosa/GTT	50.000	50.000	100.000
<b>H</b>	<b>ELEKTROLIT</b>			
56	Natrium	42.5000	42.500	85.000
57	Kalium	42.5000	42.500	85.000
58	Chlorida	42.5000	42.500	85.000
59	Calsium	42.5000	42.500	85.000
<b>I</b>	<b>KEHAMILAN</b>			
60	Tes Kehamilan Stick	15.000	15.000	30.000
<b>J</b>	<b>FAESES</b>			
61	Faeses Lengkap	30.000	30.000	60.000
62	FOBT	136.000	136.000	272.000
<b>K</b>	<b>JANTUNG</b>			
63	CK-MB	105.000	105.000	210.000
64	CPK	85.000	85.000	170.000
65	LDH	62.000	62.000	124.000
66	Troponin I	206.000	206.000	412.000
67	Troponin T	206.000	206.000	412.000
<b>L</b>	<b>IMUNOSEROLOGI</b>			
68	HbsAg (kualitatif)	35.000	35.000	70.000
69	Anti Hbs (kuantitatif)	35.000	35.000	70.000
70	Anti HCV	35.000	35.000	70.000
71	WIDAL	20.000	20.000	40.000
72	HIV 1-2 Elisa	172.000	172.000	344.000
73	Rapid HIV 1-2	101.000	101.000	202.000
74	VDRL (kualitatif)	35.000	35.000	70.000
75	TPHA	50.000	50.000	100.000
76	NS-1 Dengue Antigen	257.000	257.000	514.000

77	Rapid Test	15.000	15.000	30.000
78	Rheumatoid Arthritis (kualitatif)	48.000	48.000	96.000
79	Rheumatoid Arthritis (kuntitatif)	306.000	306.000	612.000
80	CRP (kuantitatif)	154.000	154.000	308.000
81	CD4	250.000	250.000	500.000
82	Hs CRP (kuantitatif)	200.000	200.000	400.000
83	ASO (ASTO) kualitatif	42.000	42.000	84.000
84	Ig G DHF	50.000	50.000	100.000
85	Ig M DHF	50.000	50.000	100.000
86	IgM/IgG DHF	100.000	100.000	2000.000
87	IgM Salmonella	50.000	50.000	100.000
88	IgG Toxoplasma	150.000	150.000	300.000
89	IgM Toxoplasma	150.000	150.000	300.000
90	IgG Toxoplasma Avidity Test	178.000	178.000	356.000
91	IgG CMV	150.000	150.000	300.000
92	IgM CMV	186.000	186.000	372.000
93	IgG CMV Avidity Test	160.000	160.000	320.000
94	IgG Rubella Test	150.000	150.000	300.000
95	IgM Rubella Test	180.000	180.000	360.000
96	ICT TB	50.000	50.000	100.000
97	ICT Malaria	87.500	87.500	175.000
<b>M</b>	<b>MIKROBIOLOGI PREPARAT DIRECT</b>			
98	Prep. Malaria	60.000	60.000	120.000
99	Prep. Gram	30.000	30.000	60.000
100	Prep. BTA/kali	30.000	30.000	60.000
101	Sediaan Basah (GO)	30.000	6.000	30.000
102	Prep. Diptheriae	30.000	6.000	30.000

103	Prep. Trichomonas	30.000	6.000	30.000
104	Prep. Candida Albicans	30.000	6.000	30.000
<b>N</b>	<b>MIKROBIOLOGI KULTUR RESISTEN</b>			
105	Kultur Darah	250.000	250.000	500.000
106	Kultur Urine	250.000	250.000	500.000
107	Kultur Faeces	250.000	250.000	500.000
108	Kultur PUS	250.000	250.000	500.000
109	Kultur Sputum	250.000	250.000	500.000
110	Kultur Sekret Servicks	250.000	250.000	500.000
111	Kultur Sperma	250.000	250.000	500.000
112	Kultur Luka Operasi	250.000	250.000	500.000
113	Kultur H-Pylori	250.000	250.000	500.000
114	Kultur CSF	250.000	250.000	500.000
115	Kultur Go	250.000	250.000	500.000
116	Cairan Synovial	250.000	250.000	500.000
117	Kultur Swab Tenggorok	250.000	250.000	500.000
<b>O</b>	<b>NARKOBA</b>			
118	Morphin	25.000	25.000	50.000
119	Amphetamin	25.000	25.000	50.000
120	Metamphetamin	25.000	25.000	50.000
121	Benzodiazepin	25.000	25.000	50.000
122	THC	25.000	25.000	50.000
<b>P</b>	<b>TUMOR MARKER</b>			
123	Alpha Feto Protein	220.000	220.000	440.000
124	Ca 125	300.000	300.000	600.000
125	Ca 19-9	270.000	270.000	540.000
126	Ca 15-3	220.000	220.000	440.000

127	CEA	250.000	250.000	500.000
128	PSA	268.000	268.000	536.000
<b>Q</b>	<b>ANALISA CAIRAN</b>			
129	Analisa Sperma	75.000	75.000	130.000
130	Analisa Cairan Pleura	100.000	100.000	200.000
131	Analisa Cairan Ascites	100.000	100.000	200.000
132	Analisa Cairan Liquor	100.000	100.000	200.000
133	Analisa Cairan Sendi	100.000	100.000	200.000
<b>R</b>	<b>LAIN-LAIN</b>			
134	Pembacaan Marrow	228.000	228.000	456.000
135	Blood Gas (1-STAT)	250.000	250.000	500.000

2. Pelayanan Radiologi Diagnostik  
2.1 Pelayanan Radiologi Rawat Jalan

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
<b>A</b>	<b>KEPALA</b>			
1	Skull AP / Lateral	42.250	22.750	65.000
2	Skull AP & Lateral	78.000	42.000	120.000
3	Sella Khusus. Waters. Towne. Caldwell	48.750	26.250	75.000
4	Stenvers 1 Posisi	39.000	21.000	60.000
5	Schoeler / Mastoid 1 Posisi	42.250	22.750	65.000
6	Basis Cranii	55.250	29.750	85.000
7	TM Joint 2 Posisi 1 Sendi	78.000	42.000	120.000
8	Eishler 1 Posisi	42.250	22.750	65.000
9	Eishler 2 Posisi	78.000	42.000	120.000
10	OS Nasalis Lateral	48.750	26.250	75.000
11	Rheeze atau Towne 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
12	Rheeze 2 Posisi	78.000	42.000	120.000

13	Dental	26.000	14.000	40.000
14	Panoramic	71.500	38.500	110.000
<b>B</b>	<b>THORAX</b>			
15	Thorax AP / Lateral Anak	42.250	22.750	65.000
16	Thorax AP dan Lateral Anak	55.250	29.750	85.000
17	Thorax AP / Lateral DWS	48.750	26.250	75.000
18	Thorax AP dan Lateral DWS	78.000	42.000	120.000
19	Clavicula 1 Posisi	42.250	22.750	65.000
<b>C</b>	<b>BOF / VERTEBRAE / PELVIS</b>			
20	BOF / BNO / Abdomen	48.750	26.250	75.000
21	Pelvis / Frog Leg 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
22	Cervical AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
23	Cervical AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
24	Cervical AP dan Lateral / Obliqur (Ka/Ki)	110.500	59.500	170.000
25	Vert. Thoracolumbal AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
26	Vert. Thoracolumbal AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
27	Vert. Thoracalis AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
28	Vert. Thoracalis AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
29	Vert. Lumbosacral AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
30	Vert. Lumbosacral AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
31	Sacro Coxygeus AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
32	Sacro Coxygeus AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
33	Sacro Illiaca Joint 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
34	Coxac Allar View + Obturator 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
35	BOF + LLD (2 posisi)	78.000	42.000	120.000
<b>D</b>	<b>EXTREMITAS BAGIAN ATAS</b>			
36	Humerus AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000

37	Scapula AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
38	Art. Cubiti AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
39	Antebrachii AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
40	Wrist / Pergelangan Tangan AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
41	Manus / Tangan AP dan Oblique	65.000	35.000	100.000
42	Shoulder (Exo/Endo)	65.000	35.000	100.000
43	Shoulder AP	48.750	26.250	75.000
<b>E</b>	<b>EXTREMITAS BAGIAN BAWAH</b>			
44	Femur AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
45	Art Genu Ap dan Lateral (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
46	Patella / Skyline (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
47	Cruris AP dan Lateral (A Kaki)	65.000	35.000	100.000
48	Ankle AP dan Lateral (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
49	Pedis / Tlpk AP & Lateral	65.000	35.000	100.000
50	Tulang Calcancus AP & Axial (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
<b>F</b>	<b>ULTRASONOGRAPHY (USG)</b>			
51	USG Upper Abdomen	93.000	62.000	155.000
52	USG Lower Abdomen	93.000	62.000	155.000
53	USG Upper & Lower Abdomen	120.000	80.000	200.000
54	USG Thyroid	93.000	62.000	155.000
55	USG Mamae	120.000	80.000	200.000
56	USG Testis	93.000	62.000	155.000
57	USG Uterus dan adnexa	93.000	62.000	155.000
58	USG Guiding	93.000	62.000	155.000
59	USG 4 Dimensi	262.500	262.500	525.000
60	USG Doppler/Inguinal	150.000	100.000	250.000
<b>G</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>			

61	IVP	325.000	175.000	500.000
62	IVP Infusion	325.000	175.000	500.000
63	Retrograde Pyelografi	195.000	105.000	300.000
64	Crystografi	195.000	105.000	300.000
65	Uretrografi	195.000	105.000	300.000
66	Bipolar Uretrocystografi	195.000	105.000	300.000
67	Oesophagografy	195.000	105.000	300.000
68	UGI	325.000	175.000	500.000
69	Barium Follow Through	260.000	140.000	400.000
70	Colon In Loop	325.000	175.000	500.000
71	Appendicografi	195.000	105.000	300.000
72	Caudografi	260.000	140.000	400.000
73	Myelografi	260.000	140.000	400.000
74	Fistulografi	243.750	131.250	375.000
75	Car Studi	162.500	87.500	250.000
76	Lopografy	292.500	157.500	450.000
77	Mammography	243.750	131.250	375.000

## 2.2 Pelayanan Radiologi Rawat Inap

### 2.2.1 Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
<b>A</b>	<b>KEPALA</b>			
1	Skull AP / Lateral	42.250	22.750	65.000
2	Skull AP & Lateral	78.000	42.000	120.000
3	Sella Khusus. Waters. Towne. Caldwell	48.750	26.250	75.000
4	Stenvers 1 Posisi	39.000	21.000	60.000
5	Schoeler / Mastoid 1 Posisi	42.250	22.750	65.000
6	Basis Cranii	55.250	29.750	85.000

7	TM Joint 2 Posisi 1 Sendi	78.000	42.000	120.000
8	Eishler 1 Posisi	42.250	22.750	65.000
9	Eishler 2 Posisi	78.000	42.000	120.000
10	OS Nasalis Lateral	48.750	26.250	75.000
11	Rheeze atau Towne 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
12	Rheeze 2 Posisi	78.000	42.000	120.000
13	Dental	26.000	14.000	40.000
14	Panoramic	71.500	38.500	110.000
<b>B</b>	<b>THORAX</b>			
15	Thorax AP / Lateral Anak	42.250	22.750	65.000
16	Thorax AP dan Lateral Anak	55.250	29.750	85.000
17	Thorax AP / Lateral DWS	48.750	26.250	75.000
18	Thorax AP dan Lateral DWS	78.000	42.000	120.000
19	Clavicula 1 Posisi	42.250	22.750	65.000
<b>C</b>	<b>BOF / VERTEBRAE / PELVIS</b>			
20	BOF / BNO / Abdomen	48.750	26.250	75.000
21	Pelvis / Frog Leg 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
22	Cervical AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
23	Cervical AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
24	Cervical AP dan Lateral / Obliqur (Ka/Ki)	110.500	59.500	170.000
25	Vert. Thoracolumbal AP /lateral	48.750	26.250	75.000
26	Vert. Thoracolumbal AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
27	Vert. Thoracalis AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
28	Vert. Thoracalis AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
29	Vert. Lumbosacral AP / Lateral	48.750	26.250	75.000
30	Vert. Lumbosacral AP dan lateral	78.000	42.000	120.000
31	Sacro Coxygeus AP / Lateral	48.750	26.250	75.000

32	Sacro Coxygeus AP dan Lateral	78.000	42.000	120.000
33	Sacro Illiaca Joint 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
34	Coxac Allar View + Obturator 1 Posisi	48.750	26.250	75.000
35	BOF + LLD (2 posisi)	78.000	42.000	120.000
<b>D</b>	<b>EXTREMITAS BAGIAN ATAS</b>			
36	Humerus AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
37	Scapula AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
38	Art. Cubiti AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
39	Antebrachii AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
40	Wrist / Pergelangan Tangan AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
41	Manus / Tangan AP dan Oblique	65.000	35.000	100.000
42	Shoulder (Exo/Endo)	65.000	35.000	100.000
43	Shoulder AP	48.750	26.250	75.000
<b>E</b>	<b>EXTREMITAS BAGIAN BAWAH</b>			
44	Femur AP dan Lateral	65.000	35.000	100.000
45	Art Genu Ap dan Lateral (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
46	Patella / Skyline (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
47	Cruris AP dan Lateral (A Kaki)	65.000	35.000	100.000
48	Ankle AP dan Lateral (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
49	Pedis / Tlpk AP & Lateral	65.000	35.000	100.000
50	Tulang Calcancus AP & Axial (1 Kaki)	65.000	35.000	100.000
<b>F</b>	<b>ULTRASONOGRAPHY (USG)</b>			
51	USG Upper Abdomen	93.000	62.000	155.000
52	USG Lower Abdomen	93.000	62.000	155.000
53	USG Upper & Lower Abdomen	120.000	80.000	200.000
54	USG Thyroid	93.000	62.000	155.000
55	USG Mamae	120.000	80.000	200.000

56	USG Testis	93.000	62.000	155.000
57	USG Uterus dan adnexa	93.000	62.000	155.000
58	USG Guiding	93.000	62.000	155.000
59	USG 4 Dimensi	262.500	262.500	525.000
60	USG Doppler/Inguinal	150.000	100.000	250.000
<b>G</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>			
61	IVP	325.000	175.000	500.000
62	IVP Infusion	325.000	175.000	500.000
63	Retrograde Pyelografi	195.000	105.000	300.000
64	Crystografi	195.000	105.000	300.000
65	Uretrografi	195.000	105.000	300.000
66	Bipolar Uretrocystografi	195.000	105.000	300.000
67	Oesophagografy	195.000	105.000	300.000
68	UGI	325.000	175.000	500.000
69	Barium Follow Through	260.000	140.000	400.000
70	Colon In Loop	325.000	175.000	500.000
71	Appendicografi	195.000	105.000	300.000
72	Caudografi	260.000	140.000	400.000
73	Myelografi	260.000	140.000	400.000
74	Fistulografi	243.750	131.250	375.000
75	Car Studi	162.500	87.500	250.000
76	Lopografy	292.500	157.500	450.000
77	Mammography	243.750	131.250	375.000

### 3. Pelayanan Farmasi

#### 3.1 Farmasi Klinik

##### 3.1.1 Farmasi Klinik Rawat Jalan

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Jasa pelayanan per item obat	100	400	500

2	Kegiatan KIE rawat jalan	200	1.800	2.000
3	Konsultasi Farmasi Klinik (minimal 10 menit)	2.000	13.000	15.000
4	Rekonstitusi sediaan Intravena/kali	6.000	6.000	12.000
5	Pembuatan obat racikan per puyer/kapsul	20	80	100

### 3.1.2 Farmasi Klinik Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Jasa pelayanan per item obat	100	400	500
2	Jasa Visite Apoteker	2.500	12.500	15.000
3	Rekonstitusi sediaan Sitotastika/kali	26.000	39.000	65.000
4	Pembuatan obat racikan per puyer/kapsul	20	80	100

## 4. Pelayanan Transfusi Darah

### 4.1 Pelayanan Darah dan Produk Darah

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Whole Blood	335.000	15.000	350.000
2	Pack Red Cell ( PRC )	335.000	15.000	350.000

### 4.2 Tindakan Pada bank darah

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	Cross match	55.000	5.000	60.000

## **BESARAN TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### 1. Tarif Tindakan Keperawatan dan Kebidanan

#### 1.1 Tindakan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Lavement	10.000	10.000	20.000
2	Lepas Drain	2.500	2.500	5.000
3	Pasang Armsling	5.000	5.000	10.000
4	Pasang Darmbuis	7.000	7.000	14.000

5	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	7.000	7.000	14.000
6	Pasang/ganti Kondom Kateter	7.000	7.000	14.000
7	Pasang Lingkar Abdomen	2.000	3.000	5.000
8	Pasang Tensocrape/bandage	7.000	7.000	14.000
9	Pemeriksaan TTV (paket/hari)	3.200	4.800	8.000
10	Phlebotomi + antar kelaborat/tindakan	2.000	2.500	4.500
11	Rawat kaki DM tanpa luka	10.000	10.000	20.000
12	Skin test	3.000	3.000	6.000
13	Skirent atau cukur persiapan operasi	5.000	5.000	10.000
14	Vulva Hygiene (paket/hari)	5.000	5.000	10.000

### 1.2 Tindakan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Darurat

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/shift	2.000	15.000	17.000
2	Lavement	10.500	10.500	21.000
3	Lepas Drain	3.000	3.000	6.000
4	Memasukkan diit peronde (paket/hari)	7.500	7.500	15.000
5	Mobilisasi Pasien (paket/hari)	7.500	7.500	15.000
6	Observasi Bedside Monitor (paket/hari)	8.500	8.500	17.000
7	Observasi pasien dengan CPAP (paket/hari)	28.000	42.000	70.000
8	Observasi pasien dengan Ventilator (paket/hari)	32.000	48.000	80.000
9	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	4.000	4.000	8.000
10	Oral Hygiene pasien tidak sadar (paket/hari)	4.000	4.000	8.000
11	Pasang Armsling	5.500	5.500	11.000
12	Pasang Darmbuis	7.500	7.500	15.000
13	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	7.500	7.500	15.000
14	Pasang/ganti Kondom Kateter	7.500	7.500	15.000
15	Pasang Lingkar Abdomen	2.400	4.100	6.500

16	Pasang Tensocrape/bandage	7.500	7.500	15.000
17	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/hari)	2.800	4.700	7.500
18	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	7.500	7.500	15.000
19	Pemeriksaan TTV (paket/hari)	3.700	5.300	9.000
20	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2.000	3.000	5.000
21	Rawat kaki DM tanpa luka	11.000	11.000	22.000
22	Seka atau memandikan pasien (paket/hari)	4.000	5.000	9.000
23	Skin test	3.250	3.250	6.500
24	Skirent atau cukur persiapan operasi	6.000	6.000	12.000
25	Slam Suction (paket/hari)	8.000	8.000	16.000
26	Vulva Hygiene (paket/hari)	11.000	11.000	22.000

### 1.3 Tindakan Keperawatan dan Kebidanan

#### 1.3.1 Rawat Inap

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/shift	1.500	13.500	15.000
2	Lavement	10.000	10.000	20.000
3	Lepas Drain	2.500	2.500	5.000
4	Memasukkan diit peronde (paket/hari)	7.000	7.000	14.000
5	Mobilisasi Pasien (paket/hari)	7.000	7.000	14.000
6	Observasi Bedside Monitor (paket/hari)	8.000	6.000	14.000
7	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	2.400	3.600	6.000
8	Oral Hygiene pasien tidak sadar (paket/hari)	2.400	3.600	6.000
9	Pasang Armsling	5.000	5.000	10.000
10	Pasang Darmbuis	7.000	7.000	14.000
11	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	7.000	7.000	14.000
12	Pasang/ganti Kondom Kateter	7.000	7.000	14.000
13	Pasang Lingkar Abdomen	2.000	3.000	5.000

14	Pasang Tensocrape/bandage	7.000	7.000	14.000
15	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/hari)	2.400	3.600	6.000
16	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	7.000	7.000	14.000
17	Pemeriksaan TTV (paket/hari)	3.200	4.800	8.000
18	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2.000	2.500	4.500
19	Rawat kaki DM tanpa luka	10.000	10.000	20.000
20	Seka atau memandikan pasien (paket/hari)	3.500	3.500	7.000
21	Skin test	3.000	3.000	6.000
22	Skirent atau cukur persiapan operasi	5.000	5.000	10.000
23	Slam Suction (paket/hari)	6.500	6.500	13.000
24	Vulva Hygiene (paket/hari)	10.000	10.000	20.000

#### 1.4 Tindakan Keperawatan dan Kebidanan Rawat Intensif

##### 1.4.1 Rawat Intensif HCU / Level 2 Perinatologi

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan Keperawatan/Kebidanan per shift	2,000	22,000	24,000
2	Lavement	10,500	10,500	21,000
3	Lepas Drain	3,000	3,000	6,000
4	Memasukkan diit peronde (paket/hari)	7,500	7,500	15,000
5	Mobilisasi Pasien (paket/hari)	7,500	7,500	15,000
6	Observasi Bedside Monitor (paket/hari)	8,500	8,500	17,000
7	Observasi pasien dengan CPAP (paket/hari)	31,000	31,000	62,000
8	Observasi Perdarahan Post Operasi (paket/hari)	7,000	7,000	14,000
9	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	4,000	4,000	8,000
10	Oral Hygiene pasien tidak sadar (paket/hari)	4,000	4,000	8,000
11	Pasang Armsling	5,500	5,500	11,000
12	Pasang Darmbuis	7,500	7,500	15,000

13	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	7,500	7,500	15,000
14	Pasang/ganti Kondom Kateter	7,500	7,500	15,000
15	Pasang Lingkar Abdomen	2,400	4,100	6,500
16	Pasang Tensocrape/bandage	7,500	7,500	15,000
17	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/hari)	2,800	4,700	7,500
18	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	7,500	7,500	15,000
19	Pemeriksaan TTV (paket/hari)	3,700	5,300	9,000
20	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2,000	3,000	5,000
21	Rawat kaki DM tanpa luka	11,000	11,000	22,000
22	Seka atau memandikan pasien (paket/hari)	4,000	5,000	9,000
23	Skin test	3,250	3,250	6,500
24	Skirent atau cukur persiapan operasi	6,000	6,000	12,000
25	Slam Suction (paket/hari)	8,000	8,000	16,000
26	Vulva Hygiene (paket/hari)	11,000	11,000	22,000

#### 1.4.2 Rawat Intensif ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Asuhan keperawatan/ Kebidanan per shift	3,000	27,000	30,000
2	Lavement	11,000	11,000	22,000
3	Lepas Drain	3,500	3,500	7,000
4	Memasukkan diit personele (paket/hari)	8,000	8,000	16,000
5	Mobilisasi Pasien (paket/hari)	8,000	8,000	16,000
6	Observasi Bedside Monitor (paket/hari)	10,000	10,000	20,000
7	Observasi pasien dengan CPAP (paket/hari)	28,000	42,000	70,000
8	Observasi pasien dengan Ventilator (paket/hari)	32,000	48,000	80,000
9	Observasi Perdarahan Post Operasi (paket/hari)	7,500	7,500	15,000
10	Oral Hygiene pasien bayi (paket/hari)	3,200	5,300	8,500
11	Oral Hygiene pasien tidak sadar (paket/hari)	3,200	5,300	8,500

12	Pasang Armsling	6,000	6,000	12,000
13	Pasang Darmbuis	8,000	8,000	16,000
14	Pasang/ganti Kantong Kolostomi	8,000	8,000	16,000
15	Pasang/ganti Kondom Kateter	8,000	8,000	16,000
16	Pasang Lingkar Abdomen	2,800	4,700	7,500
17	Pasang Tensocrape/bandage	8,000	8,000	16,000
18	Pemberian Obat Oral pada Neonatus (paket/hari)	3,200	5,300	8,500
19	Pemberian Oksigen (Paket/24 jam)	8,000	8,000	16,000
20	Pemeriksaan TTV (paket/hari)	3,800	6,200	10,000
21	Phlebotomi + antar ke laborat/tindakan	2,200	3,300	5,500
22	Rawat kaki DM tanpa luka	12,500	12,500	25,000
23	Seka atau memandikan pasien (paket/hari)	4,500	5,500	10,000
24	Skin test	3,500	3,500	7,000
25	Skirent atau cukur persiapan operasi	7,000	7,000	14,000
26	Slam Suction (paket/hari)	9,000	9,000	18,000
27	Vulva Hygiene (paket/hari)	12,000	12,000	24,000

**BESARAN TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK  
DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

1. Pelayanan Rehabilitasi Medik
  - 1.1 Tindakan rehabilitasi medik rawat jalan

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	SWD	17,500	17,500	35,000
2	MWD	17,500	17,500	35,000
3	USD	17,500	17,500	35,000
4	Parafin	17,500	17,500	35,000
5	Traksi	17,500	17,500	35,000
6	Nebulizer + Chest Therapy	20,000	20,000	40,000

7	Infra Red	17,500	17,500	35,000
8	Icing	17,500	17,500	35,000
9	Electrical Stimulasi	17,500	17,500	35,000
10	Tens	17,500	17,500	35,000
11	Laser	35,000	35,000	70,000
12	Postural drainage	17,500	17,500	35,000
13	Clean Intermitten Catheterization (CIC)	20,000	20,000	40,000
14	Biofeedback	50,000	50,000	100,000
15	Pemeriksaan BMD	17,500	17,500	35,000
16	Terapi Okupasi	20,000	20,000	40,000
17	Terapi Wicara	20,000	20,000	40,000
18	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	17,500	22,500	40,000
19	Massage (manual, mekanik)	17,500	22,500	40,000
20	Manual Lymphatic Drainage	17,500	22,500	40,000
21	Latihan ROM, WF, PF	17,500	22,500	40,000
22	Latihan penguatan otot	17,500	22,500	40,000
23	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	17,500	22,500	40,000
24	Latihan scoliosis, koreksi postur	17,500	22,500	40,000
25	Latihan ambulasi dan keseimbangan	17,500	22,500	40,000
26	Latihan pernapasan	17,500	22,500	40,000
27	Latihan orthosis	17,500	22,500	40,000
28	Tapping dan strapping	17,500	17,500	35,000
29	Terapi dingin	17,500	17,500	35,000

## 1.2 Tindakan Rehabilitasi Medik

### 1.2.1 Rawat Inap

NO	TINDAKAN	JS	JP	TARIF
1	SWD	17,500	17,500	35,000

2	MWD	17,500	17,500	35,000
3	USD	17,500	17,500	35,000
4	Parafin	17,500	17,500	35,000
5	Traksi	17,500	17,500	35,000
6	Nebulizer + Chest Therapy	20,000	20,000	40,000
7	Infra Red	17,500	17,500	35,000
8	Icing	17,500	17,500	35,000
9	Electrical Stimulasi	17,500	17,500	35,000
10	Tens	17,500	17,500	35,000
11	Laser	35,000	35,000	70,000
12	Postural drainage	17,500	17,500	35,000
13	Clean Intermitten Catheterization (CIC)	20,000	20,000	40,000
14	Biofeedback	50,000	50,000	100,000
15	Pemeriksaan BMD	17,500	17,500	35,000
16	Terapi Okupasi	20,000	20,000	40,000
17	Terapi Wicara	20,000	20,000	40,000
18	Manipulasi (spinal, sendi perifer)	17,500	22,500	40,000
19	Massage (manual, mekanik)	17,500	22,500	40,000
20	Manual Lympathic Drainage	17,500	22,500	40,000
21	Latihan ROM, WF, PF	17,500	22,500	40,000
22	Latihan penguatan otot	17,500	22,500	40,000
23	Latihan koordinasi dan ketrampilan motorik	17,500	22,500	40,000
24	Latihan scoliosis, koreksi postur	17,500	22,500	40,000
25	Latihan ambulasi dan keseimbangan	17,500	22,500	40,000
26	Latihan pernapasan	17,500	22,500	40,000
27	Latihan orthosis	17,500	22,500	40,000
28	Tapping dan strapping	17,500	17,500	35,000

29	Terapi dingin	17,500	17,500	35,000
----	---------------	--------	--------	--------

**BESARAN TARIF PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN  
DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

1. Pelayanan Pengujian Kesehatan

1.1 Paket Masuk Sekolah

NO	Tindakan	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	7.500	22.500	30.000

1.2 Paket General Check Up

1.2.1 Paket General Chek Up A

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	4.000	21.000	25.000
2	Konsultasi dr. Sp. Penyakit Dalam	6.500	26.000	32.500
3	Foto Thorax	36.500	22.500	59.000
4	Elektrokardiografi	12.500	17.500	30.000
5	Laboratorium :			
	1. Darah Lengkap	27.000	6.000	33.000
	2. Urine Lengkap	27.500	3.500	31.000
	3. Skrining DM			
	- Gula Darah Puasa	13.000	5.000	18.000
	- 2 Jam PP	13.000	5.000	18.000
	4. Faal Ginjal			
	- BUN	13.000	5.000	18.000
	- Serum Kreatinin	13.000	5.000	18.000
	5. Faal Hati			

	- SGOT	11.000	5.000	16.000
	- SGPT	11.000	5.000	16.000
	6. Profil Lemak			
	- Kolesterol	10.000	5.000	15.000
	- Trigliserida	12.000	5.000	17.000
	- HDL Kolesterol	13.000	6.000	19.000
	- LDL Kolesterol	19.900	8.500	28.400
	Total Rincian	242.900	151.000	393.900

### 1.2.2 Paket General Chek Up B

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	4.000	21.000	25.000
2	Konsultasi dr. Sp. Penyakit Dalam	6.500	26.000	32.500
3	Foto Thorax	36.500	22.500	59.000
4	Elektrokardiografi	12.500	17.500	30.000
5	Laboratorium :			
	1. Darah Lengkap	27.000	6.000	33.000
	2. Urine Lengkap	27.500	3.500	31.000
	3. Skrining DM			
	- Gula Darah Puasa	13.000	5.000	18.000
	- 2 Jam PP	13.000	5.000	18.000
	4. Faal Ginjal			
	- BUN	13.000	5.000	18.000
	- Serum Kreatinin	13.000	5.000	18.000
	5. Faal Hati			
	- SGOT	11.000	5.000	16.000
	- SGPT	11.000	5.000	16.000

	6. Profil Lemak			
	- Kolesterol	10.000	5.000	15.000
	- Trigliserida	12.000	5.000	17.000
	- HDL Kolesterol	13.000	6.000	19.000
	- LDL Kolesterol	19.900	8.500	28.400
6	Pemeriksaan Psikologi			
	1. Tes Kepribadian	2.000	28.000	30.000
	2. Psikotes (sederhana)	4.000	31.000	35.000
	Total Rincian	248.900	210.000	458.900

### 1.3 Paket Calon Jamaah Haji ( CHJ )

#### 1.3.1 Paket Calon Jamaah Haji Risiko Tinggi ( RISTI )

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	4.000	21.000	25.000
2	Konsultasi dokter spesialis	6.500	26.000	32.500
3	Foto Thorax	36.500	22.500	59.000
4	Elektrokardiografi	12.500	17.500	30.000
5	Laboratorium :			
	1. Darah Lengkap	27.000	6.000	33.000
	2. Urine Lengkap	27.500	3.500	31.000
	3. Gula Darah Sewaktu	13.000	5.000	18.000
	4. Faal Ginjal			
	- BUN	13.000	5.000	18.000
	- Serum Kreatinin	13.000	5.000	18.000
	5. Faal Hati			
	- SGOT	11.000	5.000	16.000
	- SGPT	11.000	5.000	16.000
	6. Profil Lemak			

	- Kolesterol	10.000	5.000	15.000
	- Trigliserida	12.000	5.000	17.000
	- HDL Kolesterol	13.000	6.000	19.000
	- LDL Kolesterol	19.900	8.500	28.400
	7. Asam Urat	15.000	3.000	18.000
Total Rincian		244.900	149.000	393.900

### 1.3.2 Paket Calon Jamaah Haji Wanita Usia Subur ( WUS )

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	4.000	21.000	25.000
2	Konsultasi dokter spesialis	6.500	26.000	32.500
3	Foto Thorax	36.500	22.500	59.000
4	Elektrokardiografi	12.500	17.500	30.000
5	Laboratorium :			
	1. Darah Lengkap	27.000	6.000	33.000
	2. Urine Lengkap	27.500	3.500	31.000
	3. Gula Darah Sewaktu	13.000	5.000	18.000
	4. Faal Ginjal			
	- BUN	13.000	5.000	18.000
	- Serum Kreatinin	13.000	5.000	18.000
	5. Faal Hati			
	- SGOT	11.000	5.000	16.000
	- SGPT	11.000	5.000	16.000
	6. Profil Lemak			
	- Kolesterol	10.000	5.000	15.000
	- Trigliserida	12.000	5.000	17.000
	- HDL Kolesterol	13.000	6.000	19.000

	- LDL Kholesterol	19.900	8.500	28.400
	7. Asam Urat	15.000	3.000	18.000
	8. Plano test	12.000	4.000	16.000
Total Rincian		256.900	153.000	409.900

### 1.3.3 Paket Calon Jamaah Haji Ibu Hamil

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik	4.000	21.000	25.000
2	Konsultasi dokter spesialis	6.500	26.000	32.500
3	USG Kehamilan	65.000	50.000	115.000
4	Laboratorium :			
	1. Darah Lengkap	27.000	6.000	33.000
	2. Urine Lengkap	27.500	3.500	31.000
	3. Gula Darah Sewaktu	13.000	5.000	18.000
	4. Plano test	12.000	4.000	16.000
Total Rincian		155.000	115.500	270.500

## **BESARAN TARIF PELAYANAN GIZI KLINIK DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### 1. Pelayanan Gizi Klinik

#### 1.1 Pelayanan Gizi Klinik Rawat Inap

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Visite Ahli Gizi	3.600	16.400	20.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	10.625	1.875	12.500
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	15.750	1.750	17.500
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	6.440	560	7.000

#### 1.2 Pelayanan Gizi Klinik Rawat Intensif

##### 1.2.1 Rawat Inap HCU/Level 2 Perinatologi /R. Resusitasi

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
----	----------	----	----	-------

1	Visite Ahli Gizi	3.600	17.400	21.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	12.750	2.250	15.000
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	16.200	1.800	18.000
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	7.400	600	8.000

### 1.2.2 Rawat Inap ICU/ICCU/NICU/PICU

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Visite Ahli Gizi	4.500	19.500	24.000
2	Makan diluar akomodasi RI/porsi	17.000	3.000	20.000
3	Diit sonde diluar akomodasi RI/porsi	18.000	2.000	20.000
4	Diit F 75 diluar akomodasi RI/porsi	8.280	720	9.000

## **BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRATIF DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### 1. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integratif

NO	Komponen	JS	JP	TARIF
1	Akupunktur	30,000	70,000	100,000
2	Akupresur dan bioenergi (dokter)	26,000	54,000	80,000
3	Akupresur dan bioenergi (perawat)	26,000	44,000	70,000

## **BESARAN TARIF PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDIKOLEGAL DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### 1. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dan Medikolegal

#### 1.1 Pemulasaran jenazah

##### 1.1.1 Perawatan dan Pengawetan Jenazah

NO	Tindakan	JS	JP	TARIF
1	Perawatan Jenazah (+kain kafan)	380.000	120.000	500.000
2	Sewa Almari Pendingin Jenazah per Hari	350.000	50.000	400.000
3	Pengawetan Jenazah	1.050.000	450.000	1.500.000
4	Disinfektan Jenazah	85.000	15.000	100.000

5	Disinfektan Mobil Jenazah	85.000	15.000	100.000
6	Perlengkapan Jenazah ( Peti Jenazah , Plastik Erat )	1.600.000	150.000	1.750.000

## 1.2 Pelayanan Medikolegal

### 1.2.1 Pelayanan medikolegal Dalam Jam Kerja

NO	Tindakan	JS	JP	TARIF
1	Otopsi Luar	30.000	30.000	60.000
2	Bedah Mayat	300.000	200.000	500.000
3	Otopsi dari Rumah Sakit Luar	150.000	100.000	250.000
4	Visum Et Repertum Hidup	60.000	40.000	100.000
5	Visum Et Repertum Mati	70.000	50.000	120.000
6	Pemeriksaan Toksikologi Per Organ	150.000	100.000	250.000
7	Paket Visum Kandungan dan Kebidanan	60.000	100.000	160.000

### 1.2.2 Pelayanan Medikolegal Luar Jam Kerja

NO	Tindakan	JS	JP	TARIF
1	Otopsi Luar	30.000	38.000	68.000
2	Bedah Mayat	300.000	250.000	550.000
3	Otopsi dari Rumah Sakit Luar	150.000	120.000	270.000
4	Visum Et Repertum Hidup	60.000	50.000	110.000
5	Visum Et Repertum Mati	70.000	60.000	130.000
6	Pemeriksaan Toksikologi Per Organ	150.000	120.000	270.000
7	Paket Visum Kandungan dan Kebidanan	60.000	120.000	180.000

## **BESARAN TARIF PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN JENAZAH DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### 1. Tarif Pelayanan Transportasi Pasien Dan Jenazah

#### 1.1 Tarif Pendamping Pasien

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
	<b>Tanpa Ventilator</b>			
1	Perawat/Bidan	10.000	90.000	100.000
2	Dokter	20.000	180.000	200.000
3	Dokter Spesialis	20.000	280.000	300.000
	<b>Dengan Ventilator</b>			
4	Perawat/Bidan	20.000	180.000	200.000
5	Dokter	20.000	280.000	300.000
6	Dokter Spesialis	30.000	370.000	400.000

### 1.2 Tarif Pemakaian Alat Ambulans

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Ventilator (dalam propinsi)	200.000	-	200.000
2	Ventilator (luar propinsi)	300.000	-	300.000

## **BESARAN TARIF PELAYANAN NON KESEHATAN DI RSUD DATU PANCAITANA KABUPATEN BONE**

### **1. Tarif Pelayanan Non Kesehatan**

#### 1.1 Pelayanan Persemayaman Jenazah

NO	KOMPONEN	JS	JP	TARIF
1	Penggunaan Ruang Persemayaman Jenazah Per hari	600.000	150.000	750.000

## **II. PELAYANAN KEBERSIHAN**

No	Uraian / Objek	Tarif
1	Rumah Tempat Tinggal	Rp10.000/bulan
2	Hotel	
	a) Hotel Berbintang	Rp200.000/bulan
	b) Hotel Melati	Rp150.000/bulan
	c) Wisma, Penginapan dan Mes	Rp100.000/bulan
3	Restoran, Rumah Makan, Warung/Cafe/Warkop	
	a) Restoran	Rp150.000/bulan
	b) Rumah Makan	Rp100.000/bulan
	c) Warung/Cafe/Warkop	Rp75.000/bulan
4	Rumah Sakit/Puskesmas	

	a) Rumah Sakit	Rp500.000/bulan
	b) Klinik/Balai Pengobatan	Rp50.000/bulan
	c) Puskesmas	Rp200.000/bulan
5	Apotik/Toko Obat	Rp50.000/bulan
6	Industri	Rp250.000/bulan
7	Perkantoran	Rp100.000/bulan
8	Bioskop	Rp200.000/Bulan
	Toko	
9	a) Supermarket/Swalayan	Rp100.000/Bulan
	b) Rumah Toko Per Petak	Rp50.000/Bulan
10	Salon Kecantikan	Rp20.000/bulan
11	Tukang Cukur	Rp10.000/bulan
12	Tukang jahit	Rp10.000/bulan
	Bengkel Reparasi	
13	a) Kelas I (kendaraan beroda 4 ke atas)	Rp100.000/bulan
	b) Kelas II (kendaraan beroda 2 dan semacamnya menyatu dengan toko rumah tinggal)	Rp50.000/bulan
14	Pertunjukan pada Tempat/lapangan terbuka untuk satu kali Pertunjukan misalnya show artis, sirkus, sandiwara, dan sebagainya	Rp200.000/1 hari
15	Pasar	Rp150.000/1 kali angkut
16	Sampah Spesifik/Tebangan Pohon dan Bongkaran Bangunan/Puing-Puing	Rp200.000/1 kali angkut
17	Pesta Perkawinan/hajatan	Rp50.000/1 kali
18	Pengangkutan Kontainer/Sampah	Rp200.000/1 kali angkut

### III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Uraian Jenis Objek Retribusi	Modal/Jenis	Besaran Tarif Per Jenis (Rp)
1	1. Parkir Truk	Karcis/Kertas Berharga	Rp8.000,-
	2. Parkir Mobil		Rp5.000,-
	3. Parkir Roda Dua		Rp2.000,-

### IV. PELAYANAN PASAR

No	Lokasi	Jenis Objek Pembayaran	Tarif
1.	Pasar Sentral Watampone	a. Kios;	Rp4.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		b. Los;	Rp3.500,-/m <sup>2</sup> /bulan
		c. Penggunaan Pelataran	Rp1.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		d. Kios dan Los yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp1.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
2.	Pasar di Luar Pasar Sentral Watampone yang melakukan	a. Kios;	Rp35.000,-/petak/bulan
		b. Los;	Rp30.000,-/petak/bulan
		c. Penggunaan Pelataran	Rp1.000,-/m <sup>2</sup> /hari pasar

	kegiatan pasar setiap hari	d. Kios dan Los yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp1.250,-/m2/hari pasar
3.	Pasar di Luar Pasar Sentral Watampone yang melakukan kegiatan pasar dengan jadwal 4 sampai 12 kali pasar setiap bulan	a. Kios;	Rp30.000,-/petak/bulan
		b. Los;	Rp20.000,-/petak/bulan
		c. Penggunaan Pelataran	Rp1.000,-/m2/hari pasar
		d. Kios dan Los yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan.	Rp. 1.250,-/m2/bulan
4.	Pasar Bengo dan Pasar Uloe	a. Kios;	Rp30.000,-/petak/bulan
		b. Los;	Rp20.000,-/petak/bulan
		c. Penggunaan Pelataran;	Rp1.000,-/m2/hari pasar
		d. Kios dan LoS yang menggunakan tempat/areal yang melebihi batas yang telah ditentukan	Rp1.250,-/m2/hari pasar

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BONE**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA**

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Jenis Objek Pembayaran</b>	<b>Tarif Retribusi</b>
1	Pasar Kelas I	a. Los;	
		-Semi permanen	Rp6.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		-Permanen	Rp9.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		b. Kios;	
		-Semi permanen	Rp7.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		-Permanen	Rp10.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		c. Pelataran	Rp1.000,-/m <sup>2</sup> /hari
2	Pasar Kelas II	a. Los;	
		-Semi permanen	Rp4.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		-Permanen	Rp7.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		b. Kios;	
		-Semi permanen	Rp5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		-Permanen	Rp6.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		c. Pelataran	Rp1.000,-/m <sup>2</sup> /hari
3	Pasar Kelas III	a. Los :	
		-Semi permanen	Rp3.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		-Permanen	Rp5.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		b. Kios :	
		-Semi permanen	Rp4.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		-Permanen	Rp6.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
		c. Pelataran	Rp1.000,-/m <sup>2</sup> /hari
4	Pertokoan		Rp2.200,-/m <sup>2</sup> /bulan
5	supermaket		Rp7.000,-/m <sup>2</sup> /bulan
6	Kompleks Olahraga Stadion Lapatau	a. Halaman :	
		- sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan komersil	Rp.3.000.000,-/hari
		- sewa per areal untuk kegiatan komersil	Rp.1.000,000,-/hari
		b. Kios	Rp.500.000,-/bulan /los

**II. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN**

**A. Tempat Pelelangan ikan**

No	Sarana / Fasilitas/Jasa/Jenis Pembayaran	Tarif		Volume
		(%)	(Rp)	
1	<b>Jasa Fasilitas PPI</b> - Jasa Tempat Pelelangan Ikan/Jasa Tempat Pemasaran Ikan	3%	Per harga lelang	Per harga lelang

**III. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN**

No	Objek	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Tempat Parkir Khusus Biasa	1. Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.5.000,-/hari
		2. Bus, Truck, dan Alat Berat/Besar lainnya	Rp.8.000,-/hari
		3. Sepeda Motor	Rp.2.000,-/hari
2	Tempat Parkir Khusus Temporer	1. Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.10.000,-/hari
		2. Bus, Truck, dan Alat Berat/Besar lainnya	Rp.20.000,-hari
		3. Sepeda Motor	Rp.3.000,-/hari
3	Tempat Parkir menggunakan system online (portal)	1. Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya	Rp.5.000,-/2 jam pertama dan ditambah Rp.2.000,-setiap penambahan 1 (satu) jam
		2. Bus, Truck, dan Alat Berat/Besar lainnya	Rp.10.000,-/2 jam pertama dan ditambah Rp.2.000,-setiap penambahan 1 (satu) jam
		3. Sepeda Motor	Rp.2.000,-/2 jam pertama dan ditambah Rp.1.000,-setiap penambahan 1 (satu) jam
4	Tempat Parkir Rekreasi Tanjung Pallette	1. Mobil	Rp5.000,- /Kendaraan
		2. Motor	Rp.2.000,- /Kendaraan
5	Tempat Parkir Objek Wisata Lainnya	1. Mobil	Rp5.000,- /Kendaraan
		2. Motor	Rp.2.000,- /Kendaraan

**IV. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Villa Eksekutif terdiri dari :	
	- Single	Rp.500.000,-/Malam
	- Doble	Rp.500.000,-/Malam
2	Villa Eksekutif Deluxe dari :	
	- Single	Rp.450.000,-/Malam
	- Doble	Rp.450.000,-/Malam
3	Villa Standar terdiri dari :	
	- Single	Rp.200.000,-/Malam
	- Doble	Rp.200.000,-/Malam
4	Penginapan/Mess	Rp.50.000,-/Malam/Kamar
5	Pesangrahan	Rp.75.000,-/Malam/Kamar
6	Pondok Wisata Bendungan Salomekko	Rp.100.000,-/Malam

**V. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

No.	Jenis Jasa Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan hewan sesudah dan sebelum dipotong.	Sapi Jantan , Kerbau Jantan, kuda Jantan	Rp.50.000,-/ekor
		Sapi Betina, Kerbau Betina , kuda Betina	Rp.75.000,-/ekor
		Kambing	Rp.20.000,-/ekor

**VI. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN**

No.	Objek	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)
1	Tambat Kapal	Kapal 7 GT kebawah;	Rp.5.000,-

**VII. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA**

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	VOLUME	
a.	1. objek wisata tanjung palette	a) masuk kawasan	- anak-anak	2.000,-	/orang	
			- dewasa	3,000,-	/orang	
		b) penggunaan fasilitas:	1) kolam renang	- anak-anak	20.000,-	/orang
				- dewasa	20.000,-	/orang
			c) fasilitas			

		olahraga:			
		1) lapangan tenis	-	20.000,-	/jam
		2) lapangan bulu tangkis	-	10.000,-	/jam
		3) lapangan voli/voli pantai	-	12.000,-	/jam
		4) lapangan tenis meja	-	10.000,-	/jam
		5) lapangan sepak takraw	-	10.000,-	/jam
<b>b.</b>	2. objek wisata lainnya	a) masuk kawasan	- anak-anak	3.000,-	/orang
			- dewasa	5.000,-	/orang
		b) penggunaan fasilitas :			
		1) kolam renang	- anak-anak	3,000,-	/orang
			- dewasa	5.000,-	/orang
		<b>TEMPAT OLAHRAGA</b>			
	1. Stadion	a) sewa stadion olahraga (lampu ditanggung penyewa)	siang /malam komersil:		
			- Event Tk. Nasional	8.500.000,-	/hari
			- Event Tk. Provinsi	1.000.000,-	/hari
			- Event Tk. Kabupaten	300.000,-	/hari
	2. GOR	a) sewa olahraga	- siang	150.000,-	/hari
			- malam	200.000,-	/malam
	3. Kolam renang	a) tiket masuk	- pelajar	15.000,-	/orang
			- umum	20.000,-	/orang

**VIII. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH  
A. TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BONE**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JENIS / UKURAN /BERAT (cm/gram)</b>	<b>TARIF (Rp/Kg)</b>
	PENJUALAN HASIL PERTANIAN		
1	Padi		
	- Benih Pokok	Per Kg	12.000
	- Benih Sebar	Per Kg	11.000

2	Jagung		
	- Benih Pokok	Per Kg	110.000
	- Benih Sebar	Per Kg	125.000
3	Kedelai		
	- Benih Pokok	Per Kg	6.000
	- Benih Sebar	Per Kg	5.500
4	Kacang Hijau		
	- Benih Pokok	Per Kg	5.000
	- Benih Sebar	Per Kg	4.500
5	Kacang Tanah		
	- Benih Pokok	Per Kg	5.500
	- Benih Sebar	Per Kg	5.000
6	Sukun	Per Pohon	10.000
7	Markisa	Per Pohon	5.000
8	Langsat	Per Pohon	15.000
9	Rambutan	Per Pohon	15.000
10	Lengkeng	Per Pohon	134.700
11	Durian	Per Pohon	143.100
12	Entrys Kakao	Per Mata	500
	HASIL PRODUKSI		
1	Lahan Milik Pemerintah		
	- Gabah	Per Kg	4.800
	- Jagung	Per Kg	3.500
	- Kedelai	Per Kg	7.000
	- Kacang Hijau	Per Kg	12.000
	- Kacang Tanah	Per Kg	18.000

## B. PERIKANAN

No	Produksi	Jenis/Ukuran/ Berat (Cm/Gram)	Tarif (Rp/Ekor/Kg)	
<b>1</b>	<b>BENIH IKAN</b>			
	a. Benih Ikan Mas	Larva (Umur 7 Hari)	Rp.100,00	/ekor
		1 cm - 2 cm	Rp.150,00	/ekor
		2 cm - 3 cm	Rp.250,00	/ekor
		3 cm - 5 cm	Rp.300,00	/ekor
		5 cm - 8 cm	Rp.800,00	/ekor
		8 cm - 12 cm	Rp.1.500,00	/ekor
	b. Benih Ikan Nila	Larva (Umur 7 Hari)	Rp.100,00	/ekor
		1 cm - 2 cm	Rp.150,00	/ekor
		2 cm - 3 cm	Rp.250,00	/ekor
		3 cm - 5 cm	Rp.300,00	/ekor
		5 cm - 8 cm	Rp.800,00	/ekor
		8 cm - 12 cm	Rp.1.500,00	/ekor
	c. Benih Ikan Lele	1 cm - 3 cm	Rp.150,00	/ekor
		3 cm - 5 cm	Rp.500,00	/ekor
		5 cm - 7 cm	Rp.750,00	/ekor

	7 cm - 12 cm	Rp.1.000,00	/ekor
d. Benih Ikan Gurame	Larva Telur	Rp.150,00	/ekor
	Benih Umur 20 Hari	Rp.500,00	/ekor
	Kukuan	Rp.750,00	/ekor
	Silet	Rp.1.500,00	/ekor
	Telapak	Rp.3.500,00	/ekor
e. Benih Ikan Bawal	Larva Telur	Rp.300,00	/ekor
	Benih Umur 20 Hari	Rp.500,00	/ekor
	Kukuan	Rp.1.750,00	/ekor
	Silet	Rp.2.500,00	/ekor
f. Benih Ikan Mas Koi	Larva (Umur 7 Hari)	Rp.150,00	/ekor
	1 cm - 2 cm	Rp.200,00	/ekor
	2 cm - 3 cm	Rp.300,00	/ekor
	3 cm - 5 cm	Rp.350,00	/ekor
	5 cm - 8 cm	Rp.600,00	/ekor
	8 cm - 12 cm	Rp.800,00	/ekor
g. Benih Ikan Hias Air Tawar	1 cm - 2 cm	Rp.500,00	/ekor
	2 cm - 3 cm	Rp.1.500,00	/ekor
	3 cm - 5 cm	Rp.3.000,00	/ekor
	5 cm - 8 cm	Rp.4.500,00	/ekor
	8 cm - 12 cm	Rp.7.500,00	/ekor
h. Benih Ikan Bandeng (nener)	Larva Umur 1 Minggu	Rp.12,00	/ekor
	1 cm - 2 cm	Rp.35,00	/ekor
	2 cm - 3 cm	Rp.70,00	/ekor
	3 cm - 5 cm	Rp.90,00	/ekor
	5 cm - 8 cm	Rp.120,00	/ekor
i. Benih Udang Windu (Benur)	PL 12	Rp.12,00	/ekor
	PL 13	Rp.15,00	/ekor
	PL 14	Rp.17,00	/ekor
	PL 15	Rp.19,00	/ekor
	PL 16	Rp.20,00	/ekor
	PL 17	Rp.25,00	/ekor
j. Benih Udang Putih (Benur)	PL 12	Rp.30,00	/ekor
	PL 13	Rp.32,00	/ekor
	PL 14	Rp.35,00	/ekor
	PL 15	Rp.37,00	/ekor
	PL 16	Rp.40,00	/ekor
	PL 17	Rp.45,00	/ekor
k. Benih Udang Galah (Benur)	PL 12	Rp.50,00	/ekor
	PL 13	Rp.60,00	/ekor
	PL 14	Rp.70,00	/ekor
	PL 15	Rp.80,00	/ekor
	PL 16	Rp.90,00	/ekor
	PL 17	Rp.100,00	/ekor

	i. Benih Kepiting Bakau	20 Ekor/Kg	Rp.18.000,00	
<b>2</b>	<b>CALON INDUK IKAN</b>			
	a. Calon Induk Ikan Mas	200 - 250 Gram	Rp.35.000,00	/ekor
	b. Calon Induk Ikan Nila	200 - 250 Gram	Rp.25.000,00	/ekor
	c. Calon Induk Ikan Lele	200 - 250 Gram	Rp.40.000,00	/ekor
	d. Calon Induk Ikan Mas Koi	200 - 250 Gram	Rp.150.000,00	/ekor
	e. Calon Induk Ikan Gurane	500 Gram	Rp.1.000.000,00	/ekor
	f. Calon Induk Ikan Hias	100 - 200 Gram	Rp.10.000,00	/ekor
<b>3</b>	<b>INDUK IKAN</b>			
	a. Induk Ikan Mas	1000 - 1500 Gram	Rp.50.000,00	/ekor
	b. Induk Ikan Nila	1000 - 1500 Gram	Rp.35.000,00	/ekor
	c. Induk Ikan Lele	1000 - 1500 Gram	Rp.60.000,00	/ekor
	d. Induk Ikan Mas Koi	1000 - 1500 Gram	Rp.500.000,00	/ekor
	e. Induk Ikan Gurane	700 1000 Gram	Rp.1.500.000,00	/ekor
	f. Induk Ikan Hias	300 Gram	Rp.20.000,00	/ekor
<b>4</b>	<b>BIBIT RUMPUT LAUT</b>			
	a. <i>Gracillaria sp</i>	1 Kg	Rp.1.000,00	
	b. <i>Eucheuma Cottonii sp</i>	1 Kg	Rp.2.000,00	

#### IX. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No.	Objek	Tarif	Volume
1	Pemakaian Tanah		
a.	tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan besar;	Rp36.000,00	/m2/Tahun
b.	tanah yang digunakan untuk berjualan tanaman hias, ukuran dan patung-patung kesenian sebesar;	Rp25.000,00	/m2/Tahun
c.	tanah yang digunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar;	Rp0,5 % x	Harga tanah x luas tanah
d.	tambak mallari kecamatan awangpone sebesar; dan	Rp2.000.000,00	/Ha/Tahun
e.	tanah pertanian	Rp150,00	/m2/Tahun
2	Pemakaian Bangunan		
	Dinas Pendidikan :		
a.	- Aula Pertemuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bone	Rp1.500.000,00	/hari
	- Ruang Rapim Dinas Pendidikan Kabupaten Bone	Rp1.000.000,00	/hari

	- Lapangan dan Tribun Dinas Pendidikan Kabupaten Bone	Rp2.000.000,00	/hari
b.	gedung pemuda sebesar;	Rp750.000,00	/hari
c.	gedung balai kecamatan sebesar;	Rp50.000,00	/hari
d.	gedung balai desa/kelurahan sebesar;	Rp30.000,00	/hari
e.	gedung pertemuan PKK sebesar;	Rp500.000,00	/hari
f.	perumahan :		
	- kelas I sebesar;	Rp500.000,00	/bulan
	- kelas II sebesar;	Rp400.000,00	/bulan
	- kelas III sebesar;	Rp300.000,00	/bulan
	- kelas IV sebesar;	Rp200.000,00	/bulan
g.	gedung Mall Bone Trade centre		
	- Area lantai III;	Rp65.000,00	/m2/Tahun
	- Area Parkir;	Rp4.000.000,00	/bulan
	- Area Pelataran untuk ATM;dan Toilet;	Rp2.000,00 Rp300.000,00	/m2/Tahun /bulan
h.	Gedung (Aula) Sao Deceng;	Rp750.000,00	/hari
i.	Gudang :		
	- Dalam Gudang; dan Ruang terbuka;	Rp2.000,00 Rp1.000,00	/m2/bulan /m2/bulan
j.	Tempat Rekreasi Tanjung Pallette		
	- Gedung Pertemuan Tempat Rekreasi Tanjung Pallette	Rp.1.500.000,-	/hari
	- Tribun Terbuka Tempat Rekreasi Tanjung Pallette	Rp.2.500.000,-	/hari
3	Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat		
a.	Motor Grader;	Rp700.000,00	/hari
b.	Wheel Leader;	Rp600.000,00	/hari
c.	Becho Leader;	Rp800.000,00	/hari
d.	Mesin Gilas tangan/Mini(2 ton);	Rp250.000,00	/hari
e.	Mesin Gilas;	Rp350.000,00	/hari
f.	Terontong Mini	Rp300.000,00	1 trayek
g.	Aspal sprayer, dan	Rp150.000,00	(max 50 km )
h.	Truck;	Rp250.000,00	/hari
i.	Excavator/Breaker		
	- 130 pc	Rp.1.250.000,00	/hari
	- 200 pc	Rp.1.750.000,00	/hari
4	- Saran/Panggung media luar ruang Sebesar	Rp200.000,00	/hari
	- Pemanfaatan Pennggunaan alat asset Daerah		
a.	Truk;	Rp700.000,00	/hari
b.	Pick Up;	Rp600.000,00	/hari
c.	Bus;	Rp800.000,00	/hari
d.	Angkot/Andres;	Rp250.000,00	/hari
e.	Mobil khusus/Ambulance;	Rp350.000,00	/hari
f.	Kereta Tempelan;	Rp300.000,00	1 trayek
g.	Kereta Gandengan;	Rp150.000,00	(max 50 km )
5.	Objek Wisata Tanjung Palette		

	a.	Alat Pancing	Rp.2.000,-	/orang/2 jam
	b.	Perahu dan sejenisnya		
		- Anak-anak	Rp.2.500,-	/orang/2 jam
		- Dewasa	Rp.5.000,-	/orang/2 jam
	c.	Pelampung dan sejenisnya	Rp.1.000,-	/orang/hari
	d.	Permainan Anak-anak	Rp.2.000,-	/orang/hari
	e.	Scuba Set (BCD, Regulator, Tank)	Rp.250.000,00	/Hari
	f.	Alat dasar (Masker, Snorkel, Fins)	Rp.50.000,00	/Hari
6.		Kompleks Olahraga Stadion Lapatau		
	a.	Stadion		
		1) sewa untuk non olahraga		
		- Pagi	Rp.500.000,-	/hari
		- Sore	Rp.750.000,-	/hari
		- Malam komersil	Rp.12.000.000,-	/malam
	b.	GOR		
		sewa untuk non olahraga		
		- pagi	Rp.750.000,-	/hari
		- Sore	Rp.1.000.000,-	/hari
		- Malam	Rp.3.000.000,-	/hari
	c.	Halaman Kompleks Olahraga Stadion Lapatau		
		1) sewa keseluruhan halaman untuk kegiatan non komersil		
		- halaman	Rp.750.000,-	/hari
		2) sewa per areal untuk kegiatan non komersil.		
		- areal	Rp.250.000,-	/hari



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH**

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**  
**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. BANGUNAN GEDUNG**

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip)

dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp6.210.000,-/m<sup>2</sup>

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) (paling tinggi 0,5%). Atau:

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1  
Indeks Lokalitas (Ilo)  
(Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)  
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				

Keagamaan	0			
Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	Negara Perorangan Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6			
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8			

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

1) Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks</b>	<b>bp x Ip</b>	<b>Klasifikasi dan Parameter</b>	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x <b>2,00</b> = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x <b>1,00</b> = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (\mathbf{bp \times Ip}) =$ <b>1,2</b>	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = <b>0,18</b>				

2. Fungsi Keagamaan

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks</b>	<b>bp x Ip</b>	<b>Klasifikasi dan Parameter</b>	
Masjid	0,0	0,3 x <b>2,00</b> = 0,60	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x <b>2,00</b> = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x <b>1,090</b> = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai

		$\sum (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

### 3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

## H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

### 1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks</b>	<b>bp x Ip</b>	<b>Klasifikasi dan Parameter</b>	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas	: sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi	: permanen
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0.5\% \times Rp5.170.000,-) \times 0.18 \times 1$
	:	<b>Rp167.508,-</b>

## 2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,-
Indeks Lokalitas		nilai 0,5%

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks</b>	<b>bp x Ip</b>	<b>Klasifikasi dan Parameter</b>	
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$	Kompleksitas	: tidak sederhana

		0,20x <b>2,00</b> = 0,40	Permanensi	:	permanen
		0,50x <b>1,12</b> = 0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\Sigma$ (bp x <b>Ip</b> ) = <b>1,56</b>	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = <b>1,092</b>					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	<b>Rp20.832.411,-</b>

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung I<sub>bg</sub> = Indeks BG Terbangun

H<sub>Spbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

**II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (H <sub>SPBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	Rp.15.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp.5.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Turap batas kaveling/persil	Rp.15.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp.50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.8.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan parkir	Rp.8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.8.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert/gorong-gorong	Rp.50.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp.50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/Underpass)		Rp.50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/reservoir	Kolam renang	Rp.15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam	Rp.15.000/	1,00	0,65 x50%	0,45 x50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	bawah tanah	pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	m <sup>2</sup>		= 0,325	= 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp25.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp.50.000 / 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp.500.000 / 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp.400.000 / 5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp.1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 100.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp.10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	Rp.100.000 /Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame papan nama	Billboard, luas bidang reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	Rp.2.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Billboard, luas bidang reklame 8,01s/d 20,00 m <sup>2</sup>	Rp2.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Billboard, luas bidang reklame 20,01 s/d 48 m <sup>2</sup>	Rp5.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Billboard, luas bidang reklame 48,01 s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp8.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Billboard, kelebihan Luas bidang reklame > 100 m <sup>2</sup>	Rp.200.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Neon Box, luas bidang reklame ≤ 6 m <sup>2</sup>	Rp1.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Neon Box, kelebihan Luas bidang reklame > 6 m <sup>2</sup>	Rp.100.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Baliho, luas bidang reklame ≤ 8 m <sup>2</sup>	Rp.500.000 /Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Baliho, luas bidang reklame 8,01s/d 20,00 m <sup>2</sup>	Rp.1.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Baliho, luas bidang reklame 20,01 s/d 48 m <sup>2</sup>	Rp.2.500.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Baliho, kelebihan Luas bidang reklame > 48 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) luas ≤ 2,0 m <sup>2</sup>	Rp. 200.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) ,	Rp. 25.000/ m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		kelebihan Luas > 2,0 m <sup>2</sup>				
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.550.000 /Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 600.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp.6.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.8.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp20.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325
	Ketinggian 51-75 m		Rp.4.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Ketinggian 76-100 m	Rp.6.000.000/unit		1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS <sub>PBG</sub> )	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian diatas 100 m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antenna ( <i>tower telekomunikasi</i> )	Menara bersama				
		Ketinggian kurang dari 20 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 20-30 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 30-40m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 40 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		Ketinggian kurang dari 20 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 20-30 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 30-40m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 40 m	Rp35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan / Silo		Rp. 5.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah